



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 1344/Pdt.G/2023/PA.JS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara Harta Bersama antara :

PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di - Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HENDARSAM MARANTOKO, S.H.,M.H.**, dan kawan-kawan, yang berkantor di -Jakarta Selatan 12540 - Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 18 April 2023 dengan Register Nomor 870/SK/4/2023, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di - Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

TURUT TERGUGAT I, Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana tersebut dalam SK Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : C-03905 HT.01.01.TH.2003 tanggal 25 Februari 2003, NPWP Perseroan : 02.225.686.1-012.000, dan berkedudukan di -Jakarta Selatan, sebagai **TURUT TERGUGAT I**.

Halaman 1 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT II, Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana tersebut dalam SK Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-29168.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 29 Juni 2009, NPWP Perseroan : 02.633.201.5-605.000, dan berkedudukan di -Jakarta Selatan, sebagai
TURUT TERGUGAT II.

TURUT TERGUGAT III, Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana tersebut dalam SK Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-39664.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 23 Juli 2012, NPWP Perseroan : 032410508061000, dan berkedudukan di -Kota Jakarta Selatan, sebagai
TURUT TERGUGAT III.

TURUT TERGUGAT IV, Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana tersebut dalam SK Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-49013.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 Jo. Nomor : AHU-0017144.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 22 September 2016, NPWP Perseroan : 31.238.148.6-061.000, dan berkedudukan di - Jakarta Selatan, sebagai
TURUT TERGUGAT IV.

TURUT TERGUGAT V, Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana tersebut dalam SK Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-28854.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 29 Mei 2012 dan berkedudukan di -Jakarta Selatan, sebagai
TURUT TERGUGAT V.

TURUT TERGUGAT VI, Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana tersebut dalam SK Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-
Halaman 2 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12815.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011, NPWP Perseroan : 03.117.618.3-061.000, dan berkedudukan di - Jakarta Selatan, sebagai **TURUT TERGUGAT VI.**

TURUT TERGUGAT VII, NIK : 3275042105660013, selaku Komisaris Utama **PT. Bangun Andalan Perkasa**, yang beralamat di - Bekasi, Jawa Barat, sebagai **TURUT TERGUGAT VII.**

TURUT TERGUGAT VIII, NIK : 3404071909630004, selaku Komisaris Utama **PT. Andalan Perkasa Mitra Sarana**, yang beralamat di - Jakarta Pusat, sebagai **TURUT TERGUGAT VIII.**

TURUT TERGUGAT IX, NIK : 3578130401650004, selaku Direktur dan/atau Pemegang Saham **PT. Bangun Andalan Perkasa**, dan/atau selaku Direktur **PT. Andalan Perkasa Mitra Sarana**, dan/atau selaku Pemegang Saham **PT. Cakrawala Prima Solusi**, dan/atau selaku Direktur dan/atau Pemegang Saham **PT. Andalan Perkasa Investama**, dan/atau selaku Komisaris dan/atau Pemegang saham **PT. Andalan Perkasa Propertindo**, yang beralamat di - Jakarta Timur, sebagai **TURUT TERGUGAT IX.**

TURUT TERGUGAT X, NIK : 3276050511680005, selaku Direktur dan/atau Pemegang Saham **PT. Bangun Andalan Perkasa**, dan/atau selaku Komisaris **PT. Andalan Perkasa Mitra Sarana**, dan/atau selaku Direktur Utama dan/atau Pemegang Saham **PT. Cakrawala Prima Solusi**, dan/atau selaku Komisaris dan/atau Pemegang Saham **PT. Andalan Perkasa Investama**, dan/atau selaku Komisaris dan/atau Pemegang Saham **PT.**
Halaman 3 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andalan Perkasa Propertindo, yang beralamat di
-Depok, Jawa Barat sebagai **TURUT TERGUGAT X**.

TURUT TERGUGAT XI, NIK : 3515160708770001, selaku Pemegang Saham
PT. Ganjem Indo Mining, yang beralamat di -
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur selaku sebagai
TURUT TERGUGAT XI.

TURUT TERGUGAT XII, NIK : 3175072403700013, selaku Komisaris
dan/atau Pemegang Saham **PT. Ganjem Indo Mining**, yang beralamat di -Jakarta Timur selaku
sebagai **TURUT TERGUGAT XII**.

TURUT TERGUGAT XIII, NIK : 3175052910801001, selaku Komisaris **PT. Cakrawala Prima Solusi**, dan/atau selaku
Direktur dan/atau Pemegang Saham **PT. Andalan Perkasa Propertindo**, yang beralamat di -Jakarta Timur sebagai **TURUT TERGUGAT XIII**.

FERRA RYANTO, NIK : 3674014505690010, selaku Komisaris **PT. Bangun Andalan Perkasa**, yang beralamat di Jalan Wortel V blok E.2 / 19 BSD SEKTOR I.6 002/009, Kel. Rawa Buntu, Kec. Serpong, Tangerang Selatan, Banten sebagai **TURUT TERGUGAT XIV**.

Dalam hal ini Tergugat dan para Turut Tergugat I sampai Turut Trgugat XIV memberikan kuasa kepada **Nur Farid, S.H., dan kawan**, para Advokat pada kantor **Farid Adhikoro & Partners**, yang beralamat di Jl. Bangka Raya No.43 RT.11 RW.11, Pelamampang, Jakarta Selatan 12720 - Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 16 Mei 2023 dengan Register Nomor 1000/SK/5/2023, untuk
Halaman 4 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

TURUT TERGUGAT XV, NIK : 3174040601650008, selaku Direktur **PT. Cakrawala Prima Solusi**, yang beralamat di - Jakarta Selatan sebagai **TURUT TERGUGAT XV**.

TURUT TERGUGAT XVI Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, berkedudukan di -Jakarta Selatan 12940 sebagai **TURUT TERGUGAT XVI**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat/Para Turut Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat Para Turut Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 17 April 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor : 1344/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 17 April 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 26 Mei 2002 yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor 653/III/V/2002 tertanggal 27 Mei 2002 ; **(Vide Bukti P-1)**

2. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yaitu :

- Tariim Akhtar Zaki, laki – laki, umur 8 (delapan) tahun, yang lahir di Jakarta pada tanggal 17 (tujuh belas) bulan September tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam kutipan Akta Kelahiran

Halaman 5 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 15038/KLU/OO-JP/2014, tertanggal 10 Oktober 2014 ; (**Vide**

Bukti P-2)

3. Bahwa kemudian PENGUGAT mengajukan Gugatan Cerai dan Hak asuh anak yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3005/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 26 Oktober 2022 (**Vide Bukti P-3**) dimana amar nya menyatakan "Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* TERGUGAT (*in Casu* TERGUGAT) terhadap PENGUGAT (*in Casu* PENGUGAT)", sehingga mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT dan kemudian terbit Akta Cerai Nomor : 3445/AC/2022/PA.JS ; (**Vide Bukti P-4**)

4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah yang beralamat di Jl. H Junaedi No. 15 Kompl. Pertamina, RT 012/003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ;

5. Bahwa setelah PENGUGAT dan TERGUGAT bercerai, TERGUGAT meninggalkan rumah tersebut dan saat ini TERGUGAT berdomisili di di Jalan Loka Indah No.1 RT 07 /RW 03, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

6. Bahwa perkara *a quo* adalah tentang sengketa di bidang perkawinan (harta bersama) dan lagi pula tempat tinggal PENGUGAT dan TERGUGAT berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan :

**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009**

Pasal 49

Halaman 6 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang Perkawinan."

Adapun maksud dari sengketa bidang perkawinan berdasarkan pada penjelasan Pasal 49 huruf a angka 10 Undang-Undang diatas adalah tentang penyelesaian sengketa **Harta bersama**;

Pasal 118 Ayat (1) HIR

"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya."

Maka, dinilai dari segi kewenangan absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo;

7. Bahwa selama ikatan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT, telah diperoleh harta kekayaan yaitu :

Tanah dan Bangunan

7.1 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Loka Indah No.1, RT.7/RW.3, Kalibata, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan.

Bahwa saat ini fisik tanah dan bangunan dikuasai oleh TERGUGAT dan Sertifikatnya diagunkan sebagai jaminan utang **TURUT TERGUGAT I** di Bank Negara Indonesia (BNI) oleh TERGUGAT;

7.2 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Haji Junaedi No. 15 Komplek Pertamina, RT/RW 012/003, Kel. Cipete Selatan, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilandak, Jakarta Selatan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 5589/Cipete Selatan atas nama PENGGUGAT.

Bahwa saat ini fisik tanah dan bangunan dikuasai oleh PENGGUGAT dan sertipikatnya diagunkan sebagai jaminan utang **TURUT TERGUGAT I** di Bank Negara Indonesia (BNI) oleh TERGUGAT; (**Vide Bukti P-5**)

7.3 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Gunung Atena No. 20, Desa Padangsambian Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali berdasarkan Sertipikat Hak Milik No 6000/Padangsambian Klod, atas nama PENGGUGAT.

Bahwa saat ini fisik tanah dan bangunan dikuasai oleh PENGGUGAT dan sertipikatnya diagunkan sebagai jaminan utang **TURUT TERGUGAT I** di Bank Negara Indonesia (BNI) oleh TERGUGAT; (**Vide Bukti P-5**)

Surat berharga / Saham.

7.4 Saham TERGUGAT pada TURUT TERGUGAT I sejumlah **12.000** (dua belas ribu) lembar saham dengan nilai nominal **Rp. 12.000.000.000,00** (dua belas miliar rupiah) yang diperoleh TERGUGAT pada tahun 2003 sampai tahun 2017 berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 1 November 2002 dan SK Menkumham No. : C-03905 HT.01.01.TH.2003 Jo. Akta Nomor : 02 tanggal 09 Februari 2007 Jo. Akta Nomor 2 tanggal 11 Maret 2008 dan SK Menkumham No. : AHU-16273.AH.01.02.Tahun 2008 Jo. Akta Nomor 5 tanggal 19 Januari 2012 Jo. Akta Nomor 40 tanggal 24 Oktober 2013 dan SK Menkumham No. : AHU-63990.AH.01.02. Tahun 2013 Jo. Akta Nomor : 211 tanggal 30 Maret 2017 dan SK Menkumham No. : AHU-0007824.AH.01.02.Tahun 2017 (**Vide Bukti P-6**)

berdasarkan **Akta No.2 tanggal 11 September 2020** yang dibuat dihadapan Firdaus Muhammad, S.H.,M.Kn. Notaris di Bekasi

Halaman 8 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor SP data Perseroan : AHU-AH.01.03-0386567.
susunan pengurus dan pemegang saham pada TURUT
TERGUGAT I adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah lembar saham	Total
Ir. ALI ZAKI in Casu TERGUGAT	DIREKTUR UTAMA	12.000	Rp.12.000.000.000,-
BAMBANG JOEDO PRAMONO in Casu TURUT TERGUGAT IX	DIREKTUR	4.000	Rp. 4.000.000.000,-
NAZIR MUCHAMAD in Casu TURUT TERGUGAT X	DIREKTUR	4.000	Rp.4.000.000.000,-
DR. ACHMAD NOVEL BASALAMA in Casu TURUT TERGUGAT VII	KOMISARIS UTAMA	-	-
FERRA RYANTO in Casu TURUT TERGUGAT XIV	KOMISARIS	-	-

7.5 Saham TERGUGAT pada TURUT TERGUGAT II sejumlah 450
(empat ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal **Rp.**
450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh
TERGUGAT pada tahun 2020. berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal
15 Desember 2020 dan SK Menkumham No. : AHU-
0083706.AH.01.02.Tahun 2020 (**Vide Bukti P-7**)
berdasarkan **Akta No.2 tanggal 15 Desember 2020** yang dibuat
dihadapan Firdaus Muhammad, S.H.,M.Kn. Notaris di kota Bekasi
dan telah disahkan berdasarkan **Surat Keputusan Menteri**
Hukum dan HAM RI No : AHU-0083706.AH.01.02.Tahun 2020



tertanggal **16 Desember 2020**, susunan pengurus dan pemegang saham pada TURUT TERGUGAT II adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah lembar saham	Total
Ir. ALI ZAKI <i>in Casu</i> TERGUGAT	DIREKTU R	450	Rp. 450.000.000,-
AHMAD ARIF <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT XI	-	50	Rp. 50.000.000,-
IR. ASTAR SIMORANGKIR <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT XII	Komisaris	500	Rp.500.000.000,-

7.6 Saham TERGUGAT pada TURUT TERGUGAT III sejumlah **30** (tiga puluh) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah) yang diperoleh TERGUGAT pada tahun 2012 berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 27 Juni 2012 dan SK Menkumham No. : AHU-39664.AH.01.01 Tahun 2012 (**Vide Bukti P-8**)

berdasarkan **Akta No. 6 tanggal 21 Desember 2022** yang dibuat dihadapan Firdaus Muhammad, S.H.,M.Kn. Notaris di kota Bekasi dan telah disahkan berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No : AHU-0015510.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 21 Desember 2022**, susunan Pengurus dan Pemegang saham TURUT TERGUGAT III adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah saham	Total
NAZIR MUCHAMAD <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT X	KOMISARIS	-	-
BAMBANG JOEDO PRAMONO <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT IX	DIREKTU R	-	-
IR. ALI ZAKI <i>in Casu</i>	DIREKTU	30	Rp.30.00

Halaman 10 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



TERGUGAT	R UTAMA		0.000,-
PT. ANDALAN PERKASA INVESTAMA <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT V		2.970	Rp. 2.970.00 0.000,-
FAHRU ZAINI ISNANTO SH, SH.,MDS. <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT VIII	KOMISAR IS UTAMA		

7.7 Saham TERGUGAT pada TURUT TERGUGAT IV sejumlah 600 (enam ratus) lembar saham dengan nilai nominal **Rp. 600.000.000,00** (enam ratus juta rupiah) yang diperoleh TERGUGAT pada tahun 2016 berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 13 September 2016 dan SK Menkumham No. : AHU-0017144.AH.01.02.Tahun 2016 (**Vide Bukti P-9**).

berdasarkan **Akta No. 1 tanggal 7 April 2021** yang dibuat dihadapan Firdaus Muhammad, S.H.,M.Kn. Notaris di kota Bekasi yang telah disahkan berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No : AHU-0021349.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 8 April 2021**, susunan pengurus dan pemegang saham TURUT TERGUGAT IV adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah lembar saham	Total
BAMBANG JOEDO PRAMONO <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT IX	-	200	Rp.20 0.000. 000,-
IR. ALI ZAKI <i>in Casu</i> TERGUGAT	KOMISAR IS UTAMA	600	Rp.60 0.000. 000,-
AMRULLAH <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT XV	DIREKTU R	-	-
NAZIR MUCHAMAD <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT X	DIREKTU R UTAMA	200	Rp. 200.00



			0.000,-
WIRIYANTO WAHYUANA in Casu TURUT TERGUGAT XIII	KOMISAR IS	-	-

7.8 Saham TERGUGAT pada TURUT TERGUGAT V sejumlah **3.600** (tiga ribu enam ratus) lembar saham dengan nilai nominal **Rp. 3.600.000.000,00** (tiga miliar enam ratus juta rupiah) yang diperoleh TERGUGAT pada tahun 2012 berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 15 Mei 2012 dan SK Menkumham No. : AHU-28854.AH.01.01.Tahun 2012 (**Vide Bukti P-10**), berdasarkan **Akta No. 2 tanggal 15 Mei 2012** yang dibuat dihadapan Firdaus Muhammad, S.H.,M.K.N. Notaris di Bekasi dan telah disahkan berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No : AHU-28854.AH.01.01.Tahun 2012 tertanggal 29 Mei 2012.**, susunan pengurus dan pemegang saham TURUT TERGUGAT V adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah lembar saham	Total
NAZIR MUCHAMAD in Casu TURUT TERGUGAT X	KOMISA RIS	1.200	Rp.1.200.000.000,-
BAMBANG JOEDO PRAMONO in Casu TURUT TERGUGAT IX	DIREKT UR	1.200	Rp.1.200.000.000,-
IR. ALI ZAKI in Casu TERGUGAT	DIREKT UR UTAMA	3.600	Rp.3.600.000.000,-

7.9 Saham TERGUGAT pada TURUT TERGUGAT VI sejumlah **540** (lima ratus empat puluh) lembar saham dengan nilai nominal **Rp.**



540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang diperoleh TERGUGAT pada tahun 2011 sejumlah 900 (sembilan ratus) lembar saham dengan nilai nominal Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 7 Februari 2011 dan SK Menkumham No. : AHU-12815.AH.01.01.Tahun 2011.

Saham TERGUGAT mengalami penurunan jumlah saham karena peralihan pada tahun 2014 sehingga menjadi sejumlah **540** (lima ratus empat puluh) lembar saham dengan nilai nominal **Rp. 540.000.000,00** berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 02 Oktober 2014. (**Vide Bukti P-11**).

berdasarkan Akta No. 12 tanggal 21 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Ny. Myllenne Pradjanti, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah disahkan berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No : AHU-09205.40.20.2014 tertanggal 23 Februari 2017**, susunan pengurus dan pemegang saham TURUT TERGUGAT VI adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah lembar saham	Total
IR. ALI ZAKI <i>in Casu</i> TERGUGAT	KOMISARI S UTAMA	540	Rp.540.000.000,-
NAZIR MUCHAMAD <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT X	KOMISARI S	180	Rp.180.000.000,-
BAMBANG JOEDO PRAMONO <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT IX	KOMISARI S	180	Rp.180.000.000,-
WIRIYANTO WAHYUANA <i>in Casu</i> TERGUGAT XIII	DIREKTUR	100	Rp.100.000.000,-

Halaman 13 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0.000,-
--	--	--	---------

Dengan demikian saham – saham sebagaimana diuraikan diatas terbukti diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT.

Tanah dan Bangunan yang berstatus agunan tidak dimasukkan ke dalam objek perkara a quo

8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, yang mengatur bahwa :

“Gugatan Harta Bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Bahwa oleh karena itu, objek yang diagunkan sebagai jaminan utang tidak dapat dipersengketakan dalam Gugatan Harta bersama.

9. Bahwa dikarenakan hingga gugatan a quo didaftarkan, objek tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan diatas masih berstatus sebagai agunan atas utang TURUT TERGUGAT I di Bank Negara Indonesia (BNI) oleh TERGUGAT selaku Direktur Utama pada TURUT TERGUGAT I, maka PENGUGAT tidak menarik tanah dan bangunan a quo kedalam objek perkara gugatan harta bersama a quo ;

TENTANG SAHAM

10. Bahwa harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan merupakan harta benda bersama milik suami dan istri yang dapat berupa benda berwujud yang meliputi benda tidak bergerak (tanah dan bangunan) dan surat – surat berharga (saham), sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 91 Jo. Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyatakan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Halaman 14 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama“;

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 91

(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.

Undang – Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

Pasal 1 angka 5

5. Efek adalah **surat berharga, yaitu** surat pengakuan utang, surat berharga komersial, **saham**, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Bahwa selain itu, berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan No. 68/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tentang sengketa harta bersama dinyatakan **saham termasuk dalam objek harta bersama** sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo* (halaman 25) menyatakan :

“ Menimbang, bahwa sebagaimana diakui dan dibenarkan oleh TERGUGAT bahwa 5400 (lima ribu empat ratus) lembar **saham yang terdapat di PT. Budimas Pundinusa merupakan harta bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 35 dan 36 (1) UU No. 1 Tahun 1974, saham tersebut harus dibagi berdua antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.**”

Bahwa dengan demikian saham TERGUGAT pada TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VI sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin 7 diatas secara hukum merupakan harta

Halaman 15 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



bersama PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan wajib dibagi dua antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

11. Bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri - sendiri ataupun suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan harta itu atas nama siapapun serta tidak terjadi pemisahan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 1971 no.454K/SIP/1970.

Sehingga, meskipun saham TERGUGAT pada TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VI sebagaimana diuraikan dalam poin 7 diatas tercatat atas nama TERGUGAT, akan tetapi secara hukum saham tersebut tetap merupakan harta bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

12. Bahwa setelah terjadi perceraian, maka terhadap harta bersama **wajib dibagi masing – masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan** sebagaimana dimaksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

13. Bahwa sebelum gugatan *a quo* didaftarkan, PENGGUGAT terlebih dahulu mensomasi TERGUGAT agar keseluruhan saham TERGUGAT dan / atau nilai nominal nya yang merupakan harta bersama dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada TERGUGAT, namun sampai dengan Gugatan *a quo* didaftarkan belum pernah dilakukan pembagian terhadap harta bersama ;

14. Bahwa sebelum maupun selama ikatan perkawinan tidak pernah ada perjanjian pisah harta antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terkait kepemilikan saham TERGUGAT, sehingga berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974

Halaman 16 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



tentang perkawinan menyebutkan : "**Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama**", maka saham – saham TERGUGAT sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam poin 7 diatas merupakan harta bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka harta bersama dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk PENGGUGAT dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk TERGUGAT ;

16. Bahwa sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menetapkan kepemilikan saham atas nama TERGUGAT sebagaimana diuraikan dibawah ini sebagai harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diantaranya yaitu :

- Saham **PT. Bangun Andalan Perkasa / TURUT TERGUGAT I**, atas nama TERGUGAT sejumlah **12.000** (dua belas ribu) lembar saham dengan nilai nominal **Rp. 12.000.000.000,00** (dua belas miliar rupiah).
- Saham **PT. Ganjem Indo Mining / TURUT TERGUGAT II**, atas nama TERGUGAT sejumlah **450** (empat ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal **Rp. 450.000.000,00** (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Saham **PT. Andalan Perkasa Mitra Sarana / TURUT TERGUGAT III**, atas nama TERGUGAT sejumlah **30** (tiga puluh) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah).
- Saham **PT. Cakrawala Prima Solusi / TURUT TERGUGAT IV**, atas nama TERGUGAT sejumlah **600** (enam ratus) lembar saham dengan nilai nominal **Rp. 600.000.000,00** (enam ratus juta rupiah).
- Saham **PT. Andalan Perkasa Investama / TURUT TERGUGAT V**, atas nama TERGUGAT sejumlah **3.600** (tiga ribu



enam ratus) lembar saham dengan nilai nominal **Rp. 3.600.000.000,00** (tiga miliar enam ratus juta rupiah).

- Saham **PT. Andalan Perkasa Proptindo / TURUT TERGUGAT VI**, atas nama TERGUGAT sejumlah **540** (lima ratus empat puluh) lembar saham dengan nilai nominal **Rp. 540.000.000,00** (lima ratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa nilai nominal keseluruhan saham atas nama TERGUGAT pada TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VI tersebut diatas adalah sejumlah **Rp. 17.220.000.000,00** (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh juta rupiah).

17. Bahwa agar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari total kepemilikan saham atas nama TERGUGAT sebagaimana dimaksud diatas, secara hukum dapat beralih kepada PENGUGAT dan didasarkan pada ketentuan Pasal 56 Jo. Pasal 57 ayat (1) Pasal 78 ayat (4) Jo. Pasal 79 Jo. Pasal 81 Jo. Pasal 82 Jo. Pasal 84 Jo. Pasal 85 Jo. Pasal 90 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka perlu dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "RUPS LB") pada TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VI yang wajib diikuti oleh seluruh pemegang saham dengan mata acara Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham dari TERGUGAT kepada PENGUGAT.

Bahwa mengenai tenggat dan batas waktu penyelesaian peralihan / pemindahan hak atas saham melalui RUPS LB, maka demi keadilan dan kepastian hukum bagi PENGUGAT untuk mendapatkan haknya perlu ditentukan tenggat dan batas waktunya dan apabila merujuk pasal 56 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan :

Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat

Halaman 18 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Maka, perubahan susunan pemegang saham menjadi sah dan mengikat secara hukum apabila diberitahukan kepada TURUT TERGUGAT XVI dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta pemindahan hak atas saham.

Berdasarkan hal yang diuraikan diatas, maka semua pihak (dari mulai TERGUGAT s/d TURUT TERGUGAT XVI) yang disebutkan dibawah ini terhitung sejak putusan perkara *a quo* diucapkan wajib secara langsung dan seketika melakukan setiap tahapan di bawah ini sampai dengan tuntas dalam tenggat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja yang tahapannya sebagai berikut :

Pada TURUT TERGUGAT I

- i. TERGUGAT selaku Direktur Utama TURUT TERGUGAT I wajib memanggil para pemegang saham TURUT TERGUGAT I, yaitu TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X dengan surat tercatat untuk melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 6.000 (enam ribu) lembar saham kepada PENGGUGAT.
- ii. TERGUGAT selaku Direktur Utama TURUT TERGUGAT I, wajib melaksanakan RUPS LB dengan mata acara Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 6.000 (enam ribu) lembar saham kepada PENGGUGAT.
 - Apabila TERGUGAT berhalangan dan tidak dapat memanggil para pemegang saham dan melaksanakan RUPS LB sebagaimana dimaksud diatas, maka TURUT TERGUGAT IX dan TURUT TERGUGAT X selaku Direksi atau TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT XIV selaku Dewan Komisaris wajib untuk memanggil Para Pemegang Saham dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat

Halaman 19 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 6.000 (enam ribu) lembar saham kepada PENGGUGAT.

- Apabila TERGUGAT, TURUT TERGUGAT VII, TURUT TERGUGAT IX, TURUT TERGUGAT X dan TURUT TERGUGAT XIV sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus dalam TURUT TERGUGAT I, maka TURUT TERGUGAT I wajib menunjuk dan memerintahkan salah seorang Direksi dan/atau Komisaris yang sedang menjabat untuk memanggil Para Pemegang Saham dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 6.000 (enam ribu) lembar saham kepada PENGGUGAT.

iii. Bahwa selanjutnya TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X selaku Pemegang saham TURUT TERGUGAT I wajib menghadiri RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 6.000 (enam ribu) lembar saham kepada PENGGUGAT.

iv. Bahwa kemudian TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X selaku Pemegang saham TURUT TERGUGAT I wajib menyetujui, menyatakan, menetapkan, dan menandatangani keputusan dan persetujuan atas peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 6.000 (enam ribu) lembar saham kepada PENGGUGAT dalam RUPS LB, yang secara hukum susunan dan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT I diubah menjadi sebagai berikut :

Nama	Jumlah	Total
	saham	
Ir. ALI ZAKI <i>in Casu</i> TERGUGAT	6.000	Rp.6.000.000.000,-
ADE NOVATRESNA <i>in Casu</i> PENGGUGAT	6.000	Rp.6.000.000.000,-
BAMBANG JOEDO PRAMONO <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT IX	4.000	Rp. 4.000.000.000,-

Halaman 20 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



NAZIR MUCHAMAD <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT X	4.000	Rp.4.000.000.000,-
--	-------	--------------------

- v. Bahwa TERGUGAT selaku Direktur Utama dan TURUT TERGUGAT VII selaku Komisaris Utama wajib turut menandatangani Berita Acara RUPS LB tersebut.
- vi. TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT I wajib menuangkan keputusan RUPS LB yang merubah susunan dan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT I sebagaimana dimaksud diatas ke dalam Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris dan kemudian wajib memberitahukan Akta dimaksud kepada TURUT TERGUGAT XVI.
- vii. TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT I wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham.
- viii. TURUT TERGUGAT XVI wajib mencatatkan dan mengesahkan perubahan susunan Pemegang saham TURUT TERGUGAT I dalam pangkalan data Sistem Administrasi Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pada TURUT TERGUGAT II

- i. TERGUGAT selaku Direktur TURUT TERGUGAT II wajib memanggil para pemegang saham TURUT TERGUGAT II, yaitu TERGUGAT, TURUT TERGUGAT XI, dan TURUT TERGUGAT XII dengan surat tercatat untuk melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham kepada PENGUGAT.
- ii. TERGUGAT selaku Direktur TURUT TERGUGAT II, wajib melaksanakan RUPS LB dengan mata acara Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham kepada PENGUGAT.

Halaman 21 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila TERGUGAT berhalangan dan tidak dapat memanggil para pemegang saham dan melaksanakan RUPS LB sebagaimana dimaksud diatas, maka TURUT TERGUGAT XII selaku Komisaris wajib untuk memanggil Para Pemegang Saham dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham kepada PENGGUGAT.
- Apabila TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT XII sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus dalam TURUT TERGUGAT II, maka TURUT TERGUGAT II wajib menunjuk dan memerintahkan salah seorang Direksi dan/atau Komisaris yang sedang menjabat untuk memanggil Para Pemegang Saham dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham kepada PENGGUGAT.
- iii. Bahwa selanjutnya TERGUGAT, TURUT TERGUGAT XI, dan TURUT TERGUGAT XII selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT II wajib menghadiri RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham kepada PENGGUGAT.
- iv. Bahwa kemudian TERGUGAT, TURUT TERGUGAT XI, dan TURUT TERGUGAT XII selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT II wajib menyetujui, menyatakan, menetapkan, dan menandatangani keputusan dan persetujuan atas peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham kepada PENGGUGAT dalam RUPS LB, yang secara hukum susunan dan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT II diubah menjadi sebagai berikut :

Halaman 22 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama	Jumlah lembar saham	Total
Ir. ALI ZAKI <i>in Casu</i> TERGUGAT	225	Rp. 225.000.000,-
ADE NOVATRESNA <i>in Casu</i> PENGUGAT	225	Rp.225.000.000,-
AHMAD ARIF <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT XI	50	Rp. 50.000.000,-
IR. ASTAR SIMORANGKIR <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT XII	500	Rp.500.000.000,-

- v. Bahwa TERGUGAT selaku Direktur dan TURUT TERGUGAT XII selaku Komisaris wajib turut menandatangani Berita Acara RUPS LB tersebut.
- vi. TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT II wajib menuangkan keputusan RUPS LB yang merubah susunan dan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT II sebagaimana dimaksud diatas ke dalam Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris dan kemudian wajib memberitahukan Akta dimaksud kepada TURUT TERGUGAT XVI.
- vii. TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT II wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham.
- viii. TURUT TERGUGAT XVI wajib mencatatkan dan mengesahkan perubahan susunan Pemegang saham TURUT TERGUGAT II dalam pangkalan data Sistem Administrasi Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pada TURUT TERGUGAT III

Halaman 23 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



- i. TERGUGAT selaku Direktur Utama TURUT TERGUGAT III wajib memanggil para pemegang saham TURUT TERGUGAT III, yaitu TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT V dengan surat tercatat untuk melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 15 (lima belas) lembar saham kepada PENGGUGAT.
- ii. TERGUGAT selaku Direktur Utama TURUT TERGUGAT III, wajib melaksanakan RUPS LB dengan mata acara Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 15 (lima belas) lembar saham kepada PENGGUGAT.
- Apabila TERGUGAT berhalangan dan tidak dapat memanggil para pemegang saham dan melaksanakan RUPS LB sebagaimana dimaksud diatas, maka TURUT TERGUGAT IX selaku Direktur atau TURUT TERGUGAT VIII dan TURUT TERGUGAT X selaku Dewan Komisaris wajib untuk memanggil Para Pemegang Saham dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 15 (lima belas) lembar saham kepada PENGGUGAT.
 - Apabila TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, TURUT TERGUGAT VIII, dan TURUT TERGUGAT X sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus dalam TURUT TERGUGAT III, maka TURUT TERGUGAT III wajib menunjuk dan memerintahkan salah seorang Direksi dan/atau Komisaris yang sedang menjabat untuk memanggil Para Pemegang Saham dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 15 (lima belas) lembar saham kepada PENGGUGAT.
- iii. Bahwa selanjutnya TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT V selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT III wajib menghadiri RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan



hak atas saham TERGUGAT sejumlah 15 (lima belas) lembar saham kepada PENGGUGAT.

- iv. Bahwa kemudian TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT V selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT III wajib menyetujui, menyatakan, menetapkan, dan menandatangani keputusan dan persetujuan atas peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 15 (lima belas) lembar saham kepada PENGGUGAT dalam RUPS LB, yang secara hukum susunan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT III diubah menjadi sebagai berikut :

Nama	Jumlah lembar saham	Total
IR. ALI ZAKI <i>in Casu</i> TERGUGAT	15	Rp.15.000.000,-
ADE NOVATRESNA <i>in Casu</i> PENGGUGAT	15	Rp.15.000.000,-
PT. ANDALAN PERKASA INVESTAMA <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT V	2.970	Rp. 2.970.000.000,-

- v. Bahwa TERGUGAT selaku Direktur Utama dan TURUT TERGUGAT VIII selaku Komisaris Utama wajib turut menandatangani Berita Acara RUPS LB tersebut.
- vi. TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT III wajib menuangkan keputusan RUPS LB yang merubah susunan dan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT III sebagaimana dimaksud diatas ke dalam Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris dan kemudian wajib memberitahukan Akta dimaksud kepada TURUT TERGUGAT XVI.



- vii. TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT III wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham.
- viii. TURUT TERGUGAT XVI wajib mencatatkan dan mengesahkan perubahan susunan Pemegang saham TURUT TERGUGAT III dalam pangkalan data Sistem Administrasi Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pada TURUT TERGUGAT IV

- i. TURUT TERGUGAT X selaku Direktur Utama TURUT TERGUGAT IV wajib memanggil para pemegang saham TURUT TERGUGAT IV, yaitu TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X dengan surat tercatat untuk melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 300 (tiga ratus) lembar saham kepada PENGGUGAT.
- ii. TURUT TERGUGAT X selaku Direktur Utama TURUT TERGUGAT IV, wajib melaksanakan RUPS LB dengan mata acara Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 300 (tiga ratus) lembar saham kepada PENGGUGAT.
- Apabila TURUT TERGUGAT X berhalangan dan tidak dapat memanggil para pemegang saham dan melaksanakan RUPS LB sebagaimana dimaksud diatas, maka TURUT TERGUGAT XV selaku Direktur atau TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT XIII selaku Dewan Komisaris wajib memanggil Para Pemegang Saham dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 300 (tiga ratus) lembar saham kepada PENGGUGAT.
 - Apabila TERGUGAT, TURUT TERGUGAT X, TURUT TERGUGAT XV, dan TURUT TERGUGAT XIII sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus dalam TURUT TERGUGAT IV,

Halaman 26 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



maka TURUT TERGUGAT IV wajib menunjuk dan memerintahkan salah seorang Direksi dan/atau Komisaris yang sedang menjabat untuk memanggil Para Pemegang Saham dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 300 (tiga ratus) lembar saham kepada PENGGUGAT.

iii. Bahwa selanjutnya TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT IV wajib menghadiri RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 300 (tiga ratus) lembar saham kepada PENGGUGAT.

iv. Bahwa kemudian TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT IV wajib menyetujui, menyatakan, menetapkan, dan menandatangani keputusan dan persetujuan atas peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 300 (tiga ratus) lembar saham kepada PENGGUGAT dalam RUPS LB, yang secara hukum susunan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT IV diubah menjadi sebagai berikut :

Nama	Jumlah lembar saham	Total
BAMBANG JOEDO PRAMONO <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT IX	200	Rp.200.000.000,-
IR. ALI ZAKI <i>in Casu</i> TERGUGAT	300	Rp.300.000.000,-
ADE NOVATRESNA <i>in Casu</i> PENGGUGAT	300	Rp.300.000.000,-

Halaman 27 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



NAZIR MUCHAMAD <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT X	200	Rp. 200.000.000,-
---	-----	----------------------

- v. Bahwa TURUT TERGUGAT X selaku Direktur Utama dan TERGUGAT selaku Komisaris Utama wajib turut menandatangani Berita Acara RUPS LB tersebut.
- vi. TURUT TERGUGAT X dan/atau TURUT TERGUGAT IV wajib menuangkan keputusan RUPS LB yang merubah susunan dan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT IV sebagaimana dimaksud diatas ke dalam Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris dan kemudian wajib memberitahukan Akta dimaksud kepada TURUT TERGUGAT XVI.
- vii. TERGUGAT X dan/atau TURUT TERGUGAT IV wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham.
- viii. TURUT TERGUGAT XVI wajib mencatatkan dan mengesahkan perubahan susunan Pemegang saham TURUT TERGUGAT IV dalam pangkalan data Sistem Administrasi Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pada TURUT TERGUGAT V

- i. TERGUGAT selaku Direktur Utama TURUT TERGUGAT V wajib memanggil para pemegang saham TURUT TERGUGAT V, yaitu TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X dengan surat tercatat untuk melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) lembar saham kepada PENGUGAT.
- ii. TERGUGAT selaku Direktur Utama TURUT TERGUGAT V wajib melaksanakan RUPS LB dengan mata acara Rapat

Halaman 28 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) lembar saham kepada PENGGUGAT.

- Apabila TERGUGAT berhalangan dan tidak dapat memanggil para pemegang saham dan melaksanakan RUPS LB sebagaimana dimaksud diatas, maka TURUT TERGUGAT IX selaku Direktur atau TURUT TERGUGAT X selaku Komisaris wajib untuk memanggil Para Pemegang Saham dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) lembar saham kepada PENGGUGAT.

- Apabila TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, TURUT TERGUGAT X, sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus dalam TURUT TERGUGAT V, maka TURUT TERGUGAT V wajib menunjuk dan memerintahkan salah seorang Direksi dan/atau Komisaris yang sedang menjabat untuk memanggil Para Pemegang Saham dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) lembar saham kepada PENGGUGAT.

iii. Bahwa selanjutnya TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT V wajib menghadiri RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) lembar saham kepada PENGGUGAT.

iv. Bahwa kemudian TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT V wajib menyetujui, menyatakan, menetapkan, dan menandatangani keputusan dan persetujuan atas peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) lembar saham kepada PENGGUGAT dalam RUPS

Halaman 29 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



LB, yang secara hukum susunan dan komposisi pemegang saham
TURUT TERGUGAT V diubah menjadi sebagai berikut :

Nama	Jumlah lembar saham	Total
NAZIR MUCHAMAD <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT X	1.200	Rp.1.200.000.000,-
BAMBANG JOEDO PRAMONO <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT IX	1.200	Rp.1.200.000.000,-
IR. ALI ZAKI <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT	1.800	Rp.1.800.000.000,-
ADE NOVATRESNA <i>in Casu</i> PENGUGAT	1.800	Rp.1.800.000.000,-

- v. Bahwa TERGUGAT selaku Direktur Utama dan TURUT TERGUGAT X selaku Komisaris wajib turut menandatangani Berita Acara RUPS LB tersebut.
- vi. TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT V wajib menuangkan keputusan RUPS LB yang merubah susunan dan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT V sebagaimana dimaksud diatas ke dalam Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris dan kemudian wajib memberitahukan Akta dimaksud kepada TURUT TERGUGAT XVI.
- vii. TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT V wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham.
- viii. TURUT TERGUGAT XVI wajib mencatatkan dan mengesahkan perubahan susunan Pemegang saham TURUT TERGUGAT V dalam pangkalan data Sistem Administrasi Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pada TURUT TERGUGAT VI

Halaman 30 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



i. TURUT TERGUGAT XIII selaku Direktur TURUT TERGUGAT VI wajib memanggil para pemegang saham TURUT TERGUGAT VI, yaitu TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, TURUT TERGUGAT X, dan TURUT TERGUGAT XIII dengan surat tercatat untuk melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar saham kepada PENGGUGAT.

ii. TURUT TERGUGAT XIII selaku Direktur TURUT TERGUGAT VI, wajib melaksanakan RUPS LB dengan mata acara Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar saham kepada PENGGUGAT.

- Apabila TURUT TERGUGAT XIII berhalangan dan tidak dapat memanggil para pemegang saham dan melaksanakan RUPS LB sebagaimana dimaksud diatas, maka TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X selaku Dewan Komisaris wajib untuk memanggil Para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar saham kepada PENGGUGAT.

- Apabila TURUT TERGUGAT XIII, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus dalam TURUT TERGUGAT VI, maka TURUT TERGUGAT VI wajib menunjuk dan memerintahkan salah seorang Direksi dan/atau Komisaris yang sedang menjabat untuk memanggil Para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar saham kepada PENGGUGAT.

Halaman 31 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



iii. Bahwa selanjutnya TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, TURUT TERGUGAT X, TURUT TERGUGAT XIII selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT VI wajib menghadiri RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar saham kepada PENGGUGAT.

iv. Bahwa kemudian TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, TURUT TERGUGAT X, dan TURUT TERGUGAT XIII selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT VI wajib menyetujui, menyatakan, menetapkan, dan menandatangani keputusan dan persetujuan atas peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar saham kepada PENGGUGAT dalam RUPS LB, yang secara hukum susunan dan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT VI diubah menjadi :

Nama	Jumlah lembar saham	Total
IR. ALI ZAKI <i>in Casu</i> TERGUGAT	270	Rp.270.000.000,-
ADE NOVATRESNA <i>in Casu</i> PENGGUGAT.	270	Rp.270.000.000.0,-
NAZIR MUCHAMAD <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT X	180	Rp.180.000.000,-
BAMBANG JOEDO PRAMONO <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT IX	180	Rp.180.000.000,-
WIRIYANTO WAHYUANA <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT XIII	100	Rp.100.000.000,-

v. Bahwa TURUT TERGUGAT XIII selaku Direktur dan TERGUGAT selaku Komisaris Utama wajib turut menandatangani Berita Acara RUPS LB tersebut.



- vi. TURUT TERGUGAT XIII dan/atau TURUT TERGUGAT VI wajib menuangkan keputusan RUPS LB yang merubah susunan dan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT VI sebagaimana dimaksud diatas ke dalam Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notarias dan kemudian wajib memberitahukan Akta tentang perubahan susunan pemegang saham TURUT TERGUGAT VI kepada TURUT TERGUGAT XVI.
- vii. TURUT TERGUGAT XIII dan/atau TURUT TERGUGAT VI wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham.
- viii. TURUT TERGUGAT XVI wajib mencatatkan dan mengesahkan perubahan susunan Pemegang saham TURUT TERGUGAT VI dalam pangkalan data Sistem Administrasi Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan HAM RI.
- 18.** Bahwa dalam hal tahapan sebagaimana diuraikan dalam poin 17 diatas tidak dilaksanakan dan/atau dituntaskan dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan perkara *a quo* diucapkan, maka Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menghukum TERGUGAT membayar sejumlah uang sebesar Rp 8.610.000.000, - (delapan miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT yang merupakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari total nilai nominal kepemilikan saham atas nama TERGUGAT pada TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VI sebesar Rp 17.220.000.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
- 19.** Bahwa apabila ada harta bersama yang telah dialihkan oleh TERGUGAT tanpa sepengetahuan serta persetujuan dari PENGGUGAT, maka nilai objek yang dialihkan tersebut harus

Halaman 33 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



diperhitungkan dan kemudian $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai tersebut wajib diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;

20. Bahwa harta bersama berupa saham yang menjadi objek perkara *a quo* sampai dengan saat ini masih dalam penguasaan TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT khawatir jika TERGUGAT menghilangkan, menggelapkan, dan/atau memindahtangankan harta bersama itu ;

21. Bahwa oleh karena itu guna menjamin agar Gugatan PENGGUGAT tidak menjadi sia-sia (*ilusoir*) nantinya dan untuk menghindari tindakan dari TERGUGAT mengalihkan objek perkara baik dengan jual-beli, penghibahan, atau dihilangkan, digadaikan / dijadikan jaminan utang selama proses pemeriksaan perkara berlangsung dan menghindari komplikasi sengketa dengan Pihak ketiga. maka cukup alasan untuk dapat diletakkan sita jaminan terhadap harta bersama, sehingga PENGGUGAT meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar diletakkan sita jaminan terhadap :

- a. Saham atas nama **TERGUGAT** sejumlah **1.200** lembar saham dengan nilai nominal Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) pada **TURUT TERGUGAT I.**
- b. Saham atas nama **TERGUGAT** sejumlah **450** lembar saham dengan nilai nominal Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada **TURUT TERGUGAT II.**
- c. Saham atas nama **TERGUGAT** sejumlah sejumlah **30** lembar saham dengan nilai nominal Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada **TURUT TERGUGAT III.**
- d. Saham atas nama **TERGUGAT** sejumlah **600** lembar saham dengan nilai nominal Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada **TURUT TERGUGAT IV.**
- e. Saham atas nama **TERGUGAT** sejumlah **3.600** lembar saham dengan nilai nominal Rp 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) pada **TURUT TERGUGAT V.**

Halaman 34 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



f. Saham atas nama **TERGUGAT** sejumlah **540** lembar saham dengan nilai nominal Rp 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) pada **TURUT TERGUGAT VI**.

22. Bahwa selain itu, terkait pemblokiran perubahan pemegang saham berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2022, menyatakan :

Pasal 6

(1) *Permohonan Pemblokiran perubahan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dapat diajukan oleh:*

- a. *pemegang saham Perseroan, jika yang diajukan merupakan saham miliknya sendiri;*

Bahwa apabila dikaitkan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka PENGUGAT memiliki hak kepemilikan bersama dengan TERGUGAT atas saham sebagaimana diuraikan dalam poin 7 diatas, sehingga secara hukum PENGUGAT juga merupakan pemilik saham *a quo*, dan oleh karena itu PENGUGAT memiliki kapasitas untuk menuntut pemblokiran akses perseroan terbatas pada sistem administrasi badan hukum kepada TURUT TERGUGAT XVI;

23. Bahwa merujuk pada pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2022 yang menyatakan :

Pasal 4

(1) *Pemblokiran Akses terhadap Perseroan persekutuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :*

- a. *Pemblokiran seluruhnya ; dan*
b. *Pemblokiran perubahan pemegang saham*

(2).....;



(3)Pemblokiran perubahan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengakibatkan Akses Perseroan di tutup terhadap perubahan :

- a. seluruh pemegang saham ; atau
- b. sebagian pemegang saham.

dan dikarenakan kepemilikan saham TERGUGAT dalam TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VI sebagaimana diuraikan dalam poin 7 diatas telah tercatat dan disahkan oleh TURUT TERGUGAT XVI, maka PENGUGAT berhak menuntut pemblokiran perubahan pemegang saham atas nama TERGUGAT ;

24. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan TURUT TERGUGAT XVI melakukan pemblokiran dan menutup akses perseroan terhadap perubahan pemegang saham atas nama TERGUGAT pada TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT IV sampai dengan Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ;

25. Bahwa demi kepastian hukum bagi PENGUGAT, maka PENGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI

1. Menerima Permohonan Provisi PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek harta bersama sebagai berikut :

Halaman 36 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saham atas nama **TERGUGAT** sejumlah **1.200** lembar saham dengan nilai nominal Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) pada **TURUT TERGUGAT I**.
- Saham atas nama **TERGUGAT** sejumlah **450** lembar saham dengan nilai nominal Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada **TURUT TERGUGAT II**.
- Saham atas nama **TERGUGAT** sejumlah **30** lembar saham dengan nilai nominal Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada **TURUT TERGUGAT III**.
- Saham atas nama **TERGUGAT** sejumlah **600** lembar saham dengan nilai nominal Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada **TURUT TERGUGAT IV**.
- Saham atas nama **TERGUGAT** sejumlah **3.600** lembar saham dengan nilai nominal Rp 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) pada **TURUT TERGUGAT V**.
- Saham atas nama **TERGUGAT** sejumlah **540** lembar saham dengan nilai nominal Rp 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) pada **TURUT TERGUGAT VI**.

3. Memerintahkan **TURUT TERGUGAT XVI** melakukan pemblokiran dan menutup akses perseroan terhadap perubahan pemegang saham atas nama **TERGUGAT** pada **TURUT TERGUGAT I** s/d **TURUT TERGUGAT IV** sampai dengan Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum harta kekayaan berupa saham tersebut dibawah ini sebagai harta bersama antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang diperoleh selama perkawinan yaitu diantaranya :

Halaman 37 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



- Saham **PT. Bangun Andalan Perkasa / TURUT TERGUGAT I**, atas nama TERGUGAT sejumlah **12.000** (dua belas ribu) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 12.000.000.000,00** (dua belas miliar rupiah).
 - Saham **PT. Ganjem Indo Mining / TURUT TERGUGAT II**, atas nama TERGUGAT sejumlah **450** (empat ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 450.000.000,00** (empat ratus lima puluh juta rupiah).
 - Saham **PT. Andalan Perkasa Mitra Sarana / TURUT TERGUGAT III**, atas nama TERGUGAT sejumlah **30** (tiga puluh) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah).
 - Saham **PT. Cakrawala Prima Solusi / TURUT TERGUGAT IV**, atas nama TERGUGAT sejumlah **600** (enam ratus) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 600.000.000,00** (enam ratus juta rupiah).
 - Saham **PT. Andalan Perkasa Investama / TURUT TERGUGAT V**, atas nama TERGUGAT sejumlah **3.600** (tiga ribu enam ratus) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 3.600.000.000,00** (tiga miliar enam ratus juta rupiah).
 - Saham **PT. Andalan Perkasa Propertindo / TURUT TERGUGAT VI**, atas nama TERGUGAT sejumlah **540** (lima ratus empat puluh) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 540.000.000,00** (lima ratus empat puluh juta rupiah).
3. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan bagian PENGGUGAT atas harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum 2 yaitu sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah keseluruhan saham atas nama TERGUGAT pada TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VI dengan rincian sebagai berikut :
- Saham **PT. Bangun Andalan Perkasa / TURUT TERGUGAT I**, atas nama TERGUGAT diberikan kepada PENGGUGAT sejumlah



6.000 (enam ribu) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 6.000.000.000,00** (enam miliar rupiah).

- Saham **PT. Ganjem Indo Mining / TURUT TERGUGAT II**, atas nama TERGUGAT diberikan kepada PENGUGAT sejumlah **225** (dua ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 225.000.000,00** (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

- Saham **PT. Andalan Perkasa Mitra Sarana / TURUT TERGUGAT III**, atas nama TERGUGAT diberikan kepada PENGUGAT sejumlah **15** (lima belas) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 15.000.000,00** (lima belas juta rupiah).

- Saham **PT. Cakrawala Prima Solusi / TURUT TERGUGAT IV**, atas nama TERGUGAT diberikan kepada PENGUGAT sejumlah **300** (tiga ratus) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 300.000.000,00** (tiga ratus juta rupiah).

- Saham **PT. Andalan Perkasa Investama / TURUT TERGUGAT V**, atas nama TERGUGAT diberikan kepada PENGUGAT sejumlah **1.800** (seribu delapan ratus) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 1.800.000.000,00** (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

- Saham **PT. Andalan Perkasa Propertindo / TURUT TERGUGAT VI**, atas nama TERGUGAT diberikan kepada PENGUGAT sejumlah **270** (dua ratus tujuh puluh) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 270.000.000,00** (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

4. Menghukum TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT XVI untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;

5. Menghukum dan memerintahkan kepada seluruh Pihak yang disebutkan di bawah ini terhitung sejak putusan perkara *a quo* diucapkan untuk melaksanakan seluruh tahapan di bawah ini sampai dengan tuntas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, yang tahapannya sebagai berikut :

Halaman 39 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



Pada TURUT TERGUGAT I

- i. Memerintahkan TERGUGAT selaku Direktur Utama TURUT TERGUGAT I untuk memanggil para pemegang saham TURUT TERGUGAT I, yaitu TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X dengan surat tercatat untuk melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 6.000 (enam ribu) lembar saham kepada PENGGUGAT.
- ii. Memerintahkan TERGUGAT selaku Direktur Utama TURUT TERGUGAT I, melaksanakan RUPS LB dengan mata acara Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 6.000 (enam ribu) lembar saham kepada PENGGUGAT.
 - Memerintahkan TURUT TERGUGAT IX dan TURUT TERGUGAT X selaku Direksi atau TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT XIV selaku Dewan Komisaris untuk memanggil Para Pemegang Saham dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 6.000 (enam ribu) lembar saham kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT berhalangan dan tidak dapat memanggil para pemegang saham dan melaksanakan RUPS LB sebagaimana dimaksud diatas.
 - Memerintahkan TURUT TERGUGAT I untuk menunjuk dan memerintahkan salah seorang Direksi dan/atau Komisaris yang sedang menjabat untuk memanggil Para Pemegang Saham dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 6.000 (enam ribu) lembar saham kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, TURUT TERGUGAT X, TURUT TERGUGAT VII, dan TURUT TERGUGAT XIV sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus dalam TURUT TERGUGAT I.

Halaman 40 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



- iii. Memerintahkan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X selaku Pemegang saham TURUT TERGUGAT I menghadiri RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 6.000 (enam ribu) lembar saham kepada PENGGUGAT.
- iv. Memerintahkan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X selaku Pemegang saham TURUT TERGUGAT I untuk menyetujui, menyatakan, menetapkan, dan menandatangani keputusan dan persetujuan atas peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 6.000 (enam ribu) lembar saham kepada PENGGUGAT dalam RUPS LB, yang secara hukum susunan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT I diubah menjadi sebagai berikut :

Nama	Jumlah lembar saham	Total
Ir. ALI ZAKI <i>in Casu</i> TERGUGAT	6.000	Rp.6.000.000.000,-
ADE NOVATRESNA <i>in Casu</i> TERGUGAT	6.000	Rp.6.000.000.000,-
BAMBANG JOEDO PRAMONO <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT IX	4.000	Rp.4.000.000.000,-
NAZIR MUCHAMAD <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT X	4.000	Rp.4.000.000.000,-

- v. Memerintahkan TERGUGAT selaku Direktur Utama dan TURUT TERGUGAT VII selaku Komisaris Utama untuk turut menandatangani Berita Acara RUPS LB tersebut.
- vi. Memerintahkan TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT I menuangkan keputusan RUPS LB yang merubah susunan dan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT I sebagaimana dimaksud diatas ke dalam Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris dan kemudian memerintahkan TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT I memberitahukan Akta dimaksud kepada TURUT TERGUGAT XVI.

Halaman 41 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



- vii. Memerintahkan TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT I mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham.
- viii. Memerintahkan TURUT TERGUGAT XVI mencatatkan dan mengesahkan perubahan susunan Pemegang saham TURUT TERGUGAT I tersebut dalam pangkalan data Sistem Administrasi Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pada TURUT TERGUGAT II

- i. Memerintahkan TERGUGAT selaku Direktur TURUT TERGUGAT II untuk memanggil para pemegang saham TURUT TERGUGAT II, yaitu TERGUGAT, TURUT TERGUGAT XI, dan TURUT TERGUGAT XII dengan surat tercatat untuk melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham kepada PENGGUGAT.
- ii. Memerintahkan TERGUGAT selaku Direktur TURUT TERGUGAT II untuk melaksanakan RUPS LB dengan mata acara Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham kepada PENGGUGAT.
- Memerintahkan TURUT TERGUGAT XII selaku Komisaris TURUT TERGUGAT II untuk memanggil Para Pemegang Saham dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT berhalangan dan tidak dapat memanggil para pemegang saham dan melaksanakan RUPS LB sebagaimana dimaksud diatas.
 - Memerintahkan TURUT TERGUGAT II menunjuk dan memerintahkan salah seorang Direksi dan/atau Komisaris yang

Halaman 42 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



sedang menjabat untuk memanggil Para Pemegang Saham dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT XII sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus dalam TURUT TERGUGAT II.

iii. Memerintahkan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT XI, dan TURUT TERGUGAT XII selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT II menghadiri RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham kepada PENGGUGAT.

iv. Memerintahkan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT XI, dan TURUT TERGUGAT XII selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT II untuk menyetujui, menyatakan, menetapkan, dan menandatangani keputusan dan persetujuan atas peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham kepada PENGGUGAT dalam RUPS LB, yang secara hukum susunan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT II diubah menjadi sebagai berikut :

Nama	Jumlah lembar saham	Total
Ir. ALI ZAKI <i>in Casu</i> TERGUGAT	225	Rp. 225.000.000,-
ADE NOVATRESNA <i>in Casu</i> PENGGUGAT	225	Rp.225.000.000,
AHMAD ARIF <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT XI	50	Rp. 50.000.000,-
IR. ASTAR SIMORANGKIR <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT XII	500	Rp.500.000.000,

Halaman 43 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



- v. Memerintahkan TERGUGAT selaku Direktur dan TURUT TERGUGAT XII selaku Komisaris turut menandatangani Berita Acara RUPS LB tersebut.
- vi. Memerintahkan TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT II menuangkan keputusan RUPS LB yang merubah susunan dan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT II sebagaimana dimaksud diatas ke dalam Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris dan kemudian memerintahkan TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT II memberitahukan Akta dimaksud kepada TURUT TERGUGAT XVI.
- vii. Memerintahkan TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT II mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham.
- viii. Memerintahkan TURUT TERGUGAT XVI mencatatkan dan mengesahkan perubahan susunan Pemegang saham TURUT TERGUGAT II dalam pangkalan data Sistem Administrasi Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pada TURUT TERGUGAT III

- i. Memerintahkan TERGUGAT selaku Direktur Utama TURUT TERGUGAT III untuk memanggil para pemegang saham TURUT TERGUGAT III, yaitu TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT V dengan surat tercatat untuk melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 15 (lima belas) lembar saham kepada PENGUGAT.
- ii. Memerintahkan TERGUGAT selaku Direktur Utama TURUT TERGUGAT III, melaksanakan RUPS LB dengan mata acara Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 15 (lima belas) lembar saham kepada PENGUGAT.
 - Memerintahkan TURUT TERGUGAT IX selaku Direktur atau TURUT TERGUGAT VIII dan TURUT TERGUGAT X

Halaman 44 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



selaku Dewan Komisaris memanggil Para Pemegang Saham dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 15 (lima belas) lembar saham kepada PENGGUGAT, apabila TERGUGAT berhalangan dan tidak dapat memanggil para pemegang saham dan melaksanakan RUPS LB sebagaimana dimaksud diatas.

- Memerintahkan TURUT TERGUGAT III menunjuk dan memerintahkan salah seorang Direksi dan/atau Komisaris yang sedang menjabat untuk memanggil Para Pemegang Saham dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 15 (lima belas) lembar saham kepada PENGGUGAT, apabila TERGUGAT, TURUT TERGUGAT VIII, TURUT TERGUGAT IX dan TURUT TERGUGAT X sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus dalam TURUT TERGUGAT III.
- iii. Memerintahkan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT V selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT III untuk menghadiri RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 15 (lima belas) lembar saham kepada PENGGUGAT.
- iv. Memerintahkan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT V selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT III untuk menyetujui, menyatakan, menetapkan, dan menandatangani keputusan dan persetujuan atas peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 15 (lima belas) lembar saham kepada PENGGUGAT dalam RUPS LB, yang secara hukum susunan dan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT III diubah menjadi sebagai berikut :

Nama	Jumla h	Total

Halaman 45 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



	lembar saham	
IR. ALI ZAKI <i>in Casu</i> TERGUGAT	15	Rp.15.000.000,-
ADE NOVATRESNA <i>in Casu</i>	15	Rp.15.000.000,-
PENGGUGAT		
PT. ANDALAN PERKASA INVESTAMA	2.970	Rp.
<i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT V		2.970.000.000,-

- v. Memerintahkan TERGUGAT selaku Direktur Utama dan TURUT TERGUGAT VIII selaku Komisaris Utama untuk turut menandatangani Berita Acara RUPS LB tersebut.
- vi. Memerintahkan TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT III menuangkan keputusan RUPS LB yang merubah susunan dan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT III sebagaimana dimaksud diatas ke dalam Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris dan kemudian wajib memberitahukan Akta dimaksud kepada TURUT TERGUGAT XVI.
- vii. Memerintahkan TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT III mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham.
- viii. Memerintahkan TURUT TERGUGAT XVI mencatatkan dan mengesahkan perubahan susunan Pemegang saham TURUT TERGUGAT III dalam pangkalan data Sistem Administrasi Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pada TURUT TERGUGAT IV

- i. Memerintahkan TURUT TERGUGAT X selaku Direktur Utama TURUT TERGUGAT IV untuk memanggil para pemegang saham TURUT TERGUGAT IV, yaitu TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X dengan surat tercatat untuk melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 300 (tiga ratus) lembar saham kepada PENGGUGAT.

Halaman 46 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Memerintahkan TURUT TERGUGAT X selaku Direktur Utama TURUT TERGUGAT IV melaksanakan RUPS LB dengan mata acara Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 300 (tiga ratus) lembar saham kepada PENGGUGAT.
- Memerintahkan TURUT TERGUGAT XV selaku Direktur atau TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT XIII selaku Dewan Komisaris untuk memanggil Para Pemegang Saham dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 300 (tiga ratus) lembar saham kepada PENGGUGAT, apabila TURUT TERGUGAT X berhalangan dan tidak dapat memanggil para pemegang saham dan melaksanakan RUPS LB sebagaimana dimaksud diatas.
 - Memerintahkan TURUT TERGUGAT IV untuk menunjuk dan memerintahkan salah seorang Direksi dan/atau Komisaris yang sedang menjabat untuk memanggil Para Pemegang Saham dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 300 (tiga ratus) lembar saham kepada PENGGUGAT, apabila TURUT TERGUGAT X, TURUT TERGUGAT XV, TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT XIII, sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus dalam TURUT TERGUGAT IV.
- iii. Memerintahkan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT IV untuk menghadiri RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 300 (tiga ratus) lembar saham kepada PENGGUGAT.
- iv. Memerintahkan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT IV untuk menyetujui, menyatakan, menetapkan, dan menandatangani keputusan dan persetujuan atas peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 300 (tiga

Halaman 47 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus) lembar saham kepada PENGGUGAT dalam RUPS LB, yang secara hukum susunan dan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT IV diubah menjadi sebagai berikut :

Nama	Jumlah lembar saham	Total
BAMBANG JOEDO PRAMONO <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT IX	200	Rp.200.000.000,-
IR. ALI ZAKI <i>in Casu</i> TERGUGAT	300	Rp.300.000.000,-
ADE NOVATRESNA <i>in Casu</i> PENGGUGAT	300	Rp.300.000.000,-
NAZIR MUCHAMAD <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT X	200	Rp.200.000.000,-

- v. Memerintahkan TURUT TERGUGAT X selaku Direktur Utama dan TERGUGAT selaku Komisaris Utama untuk turut menandatangani Berita Acara RUPS LB tersebut.
- vi. Memerintahkan TURUT TERGUGAT X selaku Direktur Utama dan/atau TURUT TERGUGAT IV menuangkan keputusan RUPS LB yang merubah susunan dan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT IV sebagaimana dimaksud diatas ke dalam Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris dan kemudian memerintahkan TURUT TERGUGAT X dan/atau TURUT TERGUGAT IV untuk memberitahukan Akta dimaksud kepada TURUT TERGUGAT XVI.
- vii. Memerintahkan TURUT TERGUGAT X dan/atau TURUT TERGUGAT IV mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham.



- viii. Memerintahkan TURUT TERGUGAT XVI mencatatkan dan mengesahkan perubahan susunan Pemegang saham TURUT TERGUGAT IV dalam pangkalan data Sistem Administrasi Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pada TURUT TERGUGAT V

- i. Memerintahkan TERGUGAT selaku Direktur Utama TURUT TERGUGAT V untuk memanggil para pemegang saham TURUT TERGUGAT V, yaitu TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X dengan surat tercatat untuk melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) lembar saham kepada PENGGUGAT.
- ii. Memerintahkan TERGUGAT selaku Direktur Utama TURUT TERGUGAT V, melaksanakan RUPS LB dengan mata acara Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) lembar saham kepada PENGGUGAT.
 - Memerintahkan TURUT TERGUGAT IX selaku Direktur atau TURUT TERGUGAT X selaku Komisaris untuk memanggil Para Pemegang Saham dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) lembar saham kepada PENGGUGAT, apabila TERGUGAT berhalangan dan tidak dapat memanggil para pemegang saham dan melaksanakan RUPS LB sebagaimana dimaksud diatas.
 - Memerintahkan TURUT TERGUGAT V untuk menunjuk dan memerintahkan salah seorang Direksi dan/atau Komisaris yang sedang menjabat untuk memanggil Para Pemegang Saham dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) lembar saham kepada

Halaman 49 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



PENGUGAT, apabila TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, TURUT TERGUGAT X sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus dalam TURUT TERGUGAT V.

iii. Memerintahkan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT V menghadiri RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) lembar saham kepada PENGUGAT.

iv. Memerintahkan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT V untuk menyetujui, menyatakan, menetapkan, dan menandatangani keputusan dan persetujuan atas peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) lembar saham kepada PENGUGAT dalam RUPS LB, yang secara hukum susunan dan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT V diubah menjadi sebagai berikut :

Nama	Jumlah lembar saham	Total
NAZIR MUCHAMAD in Casu TURUT TERGUGAT X	1.200	Rp.1.200.000.000,-
BAMBANG JOEDO PRAMONO in Casu TURUT TERGUGAT IX	1.200	Rp.1.200.000.000,-
IR. ALI ZAKI in Casu TERGUGAT	1.800	Rp.1.800.000.000,-
ADE NOVATRESNA in Casu PENGUGAT	1.800	Rp.1.800.000.000,-

v. Memerintahkan TERGUGAT selaku Direktur Utama dan TURUT TERGUGAT X selaku Komisaris untuk turut menandatangani Berita Acara RUPS LB tersebut.

vi. Memerintahkan TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT V menuangkan keputusan RUPS LB yang merubah susunan dan

Halaman 50 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT V sebagaimana dimaksud diatas ke dalam Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris dan kemudian memerintahkan TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT V untuk memberitahukan Akta dimaksud kepada TURUT TERGUGAT XVI.

- vii. Memerintahkan TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT V mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham.
- viii. Memerintahkan TURUT TERGUGAT XVI untuk mencatatkan dan mengesahkan perubahan susunan Pemegang saham TURUT TERGUGAT V dalam pangkalan data Sistem Administrasi Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pada TURUT TERGUGAT VI

- i. Memerintahkan TURUT TERGUGAT XIII selaku Direktur TURUT TERGUGAT VI untuk memanggil para pemegang saham TURUT TERGUGAT VI, yaitu TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, TURUT TERGUGAT X, dan TURUT TERGUGAT XIII dengan surat tercatat untuk melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar saham kepada PENGUGAT.
- ii. Memerintahkan TURUT TERGUGAT XIII selaku Direktur TURUT TERGUGAT VI untuk melaksanakan RUPS LB dengan mata acara Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar saham kepada PENGUGAT.
 - Memerintahkan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X selaku Dewan Komisaris untuk memanggil Para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan

Halaman 51 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar saham kepada PENGGUGAT, apabila TURUT TERGUGAT XIII berhalangan dan tidak dapat memanggil para pemegang saham dan melaksanakan RUPS LB sebagaimana dimaksud diatas.

- Memerintahkan TURUT TERGUGAT VI menunjuk dan memerintahkan salah seorang Direksi dan/atau Komisaris yang sedang menjabat untuk memanggil Para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar saham kepada PENGGUGAT, apabila TURUT TERGUGAT XIII, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus dalam TURUT TERGUGAT VI.

iii. Memerintahkan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, TURUT TERGUGAT X, TURUT TERGUGAT XIII selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT VI menghadiri RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar saham kepada PENGGUGAT.

iv. Memerintahkan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, TURUT TERGUGAT X, dan TURUT TERGUGAT XIII selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT VI untuk menyetujui, menyatakan, menetapkan, dan menandatangani keputusan dan persetujuan atas peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar saham kepada PENGGUGAT dalam RUPS LB, yang secara hukum susunan dan

Halaman 52 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT VI diubah menjadi sebagai berikut :

Nama	Jumlah lembar saham	Total
IR. ALI ZAKI <i>in Casu</i> TERGUGAT	270	Rp.270.000.000,-
ADE NOVATRESNA <i>in Casu</i> PENGGUGAT.	270	Rp.270.000.000,-
NAZIR MUCHAMAD <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT X	180	Rp.180.000.000,-
BAMBANG JOEDO PRAMONO <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT IX	180	Rp.180.000.000,-
WIRIYANTO WAHYUANA <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT XIII	100	Rp.100.000.000,-

- v. Memerintahkan TURUT TERGUGAT XIII selaku Direktur dan TERGUGAT selaku Komisaris Utama untuk turut menandatangani Berita Acara RUPS LB tersebut.
- vi. Memerintahkan TURUT TERGUGAT XIII dan/atau TURUT TERGUGAT VI menuangkan keputusan RUPS LB yang merubah susunan dan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT VI sebagaimana dimaksud diatas ke dalam Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris dan kemudian memerintahkan TURUT TERGUGAT XIII dan/atau TURUT TERGUGAT VI memberitahukan Akta dimaksud kepada TURUT TERGUGAT XVI.
- vii. Memerintahkan TURUT TERGUGAT XIII dan/atau TURUT TERGUGAT VI mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham.
- viii. Memerintahkan TURUT TERGUGAT XVI untuk mencatatkan dan mengesahkan perubahan susunan Pemegang saham TURUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT VI dalam pangkalan data Sistem Administrasi Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan HAM RI.

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sejumlah uang tunai sebesar Rp 8.610.000.000, - (delapan miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT, yang merupakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari total nilai nominal kepemilikan saham atas nama TERGUGAT pada TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VI sebesar Rp 17.220.000.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh juta rupiah), apabila tahapan sebagaimana dimaksud dalam diktum 5 diatas tidak dilaksanakan dan/atau tidak tuntaskan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini dibacakan ;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah hadir di persidangan, kecuali Turut Tergugat XVI dan Turut Tergugat XVI tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasehat dan arahan kepada masing-masing pihak berperkara agar keduanya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 54 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M. sebagai mediator, akan tetapi Mediasi yang dilakukan oleh Mediator dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat prinsipal serta Mediator dinyatakan tidak berhasil, sesuai dengan laporan mediator tertanggal 30 Mei 2023;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat/Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Juni 2023, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat akan tergugat klarifikasi, tolak, dan/atau konfirmasi berdasarkan fakta maupun alasan hukum;
2. Bahwa antara tergugat dan penggugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, 26 Mei 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 27 Mei 2002 No. 653/III/V/2002 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kotamadya Jakarta Pusat;
Kemudian perkawinan tergugat dan penggugat telah putus karena cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3005/dt.G/2022/PA.JS tanggal 26 Oktober 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (inracht van gewijsde);
3. Bahwa selama dalam perkawinan dengan penggugat, tergugat mempunyai saham-saham di perusahaan:
 - a. 12.000 lembar saham di PT. Bangun Andalan Perkasasa, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia pada 1 November 2002;
 - b. 450 lembar saham di PT. Ganjem Indo Mining, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia pada 15 Desember 2020;

Halaman 55 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 30 lembar saham PT. Andalan Perkasa Mitra Sarana, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia pada 27 Juni 2012;
- d. 600 lembar saham PT. Cakrawala Prima Solusi, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia pada 7 April 2021;
- e. 360 lembar saham di PT. Andalan Perkasa Investama, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia pada 15 Mei 2012;
- f. 540 lembar saham di PT. Andalan Perkasa Propertindo, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia pada 7 Februari 2011;

4. Bahwa tergugat tidak mempermasalahkan saham-saham tergugat separohnya adalah hak dari penggugat karena saham-saham tersebut didapatkan tergugat pada masa perkawinannya dengan penggugat (vide ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ("UU Perkawinan") jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ("KHI");

5. Bahwa tergugat menolak dalil gugatan penggugat angka 17 mengenai tenggat waktu 30 hari sejak putusan perkara diucapkan untuk langsung dan seketika tergugat harus melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham/ Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS/RUPSLB") dan memutuskan agenda pemindahan hak atas saham karena mengenai RUPS/RUPSLB bukanlah domain perkara a quo (vide Pasal 75 s.d Pasal 82 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");

Ketentuan Pasal 56 ayat (3) UUPT yang dirujuk penggugat adalah mengenai tahapan administrasi dari proses pemindahan hak atas saham yang *"untuk memberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak"* dan bukannya ketentuan mengenai keharusan untuk

Halaman 56 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan RUPS/RUPSLB perubahan saham dan/atau pengesahan pemindahan hak atas saham maka dalil gugatan penggugat tersebut haruslah ditolak dengan tegas atau setidaknya dikesampingkan;

6. Bahwa tergugat menolak dalil gugatan penggugat angka 18 mengenai tergugat harus mengganti separoh saham tergugat dengan uang sebesar Rp. 8.610.000.000, - (delapan milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) jika tidak melaksanakan RUPS/RUPSLB pemindahan hak atas saham karena dalil tersebut mengingkari dasar gugatan yang merupakan perkara pembagian harta bersama pada saham tergugat yang merupakan dasar gugatan (rechtgrond);

Karena perkara a quo adalah mengenai pembagian harta bersama atas saham dan bukannya mengenai konversi dan/atau jual beli saham maka dalil gugatan penggugat tersebut adalah kabur dan harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan karena tidak mempunyai dasar (rechtgrond).

7. Bahwa saham-saham tergugat berlaku sebagai besaran kepemilikan atau hak suara pada perseroan (vide Pasal 52 ayat (1) UUPT) dan bukannya berlaku sebagai harga dan/atau nilai saham dengan demikian dalil gugatan penggugat yang mengkonversi saham-saham tergugat sebagai uang adalah keliru dan harus ditolak;

8. Bahwa tergugat menolak dalil gugatan penggugat pada angka 20 sampai dengan angka 24 mengenai kekhawatiran beralihnya saham-saham tergugat kepada pihak lain karena dengan merujuk kepada jawaban angka 4 tersebut diatas maka dalil gugatan penggugat sudah tidak relevan lagi dan untuk itu harus dikesampingkan;

9. Bahwa tergugat menolak dalil gugatan penggugat pada angka 25 mengenai tuntutan putusan dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorad) adalah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan/atau prosedur hukum karena perkara belum berkekuatan hukum tetap dan/atau masih ada upaya hukum banding dan kasasi sebagaimana ditentukan Pasal 191 ayat (1) RBg. jo. SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 maka harus ditolak;

DALAM PROVISI

Halaman 57 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tergugat menolak terhadap seluruh dalil posita ataupun dalil dalam provisi gugatan dengan merujuk ketentuan pasal 180 HIR yang menyatakan suatu tuntutan provisi secara formil harus memenuhi semua syarat-syarat:

- a. menurut dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b. mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c. gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

2. Bahwa jika diperiksa dengan seksama, tuntutan dalam provisi penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat formil dalam suatu tuntutan dan sudah menyangkut pokok perkara (vide Dalam Provisi angka 2 dan 3) yang sedang diperiksa dalam pokok perkara untuk itu haruslah ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk berkenan memutuskan:

DALAM PROVISI

Menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono naar redelijkheid en billijkheid).

Bahwa atas jawaban Tergugat/Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut :

Halaman 58 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



1. Bahwa PENGGUGAT membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam Jawaban TERGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh PENGGUGAT dalam replik ini dan/atau dalam persidangan ;
2. Bahwa PENGGUGAT tetap berpegang teguh pada seluruh dalil yang disampaikan dalam Gugatan dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar gugatan PENGGUGAT yang telah disampaikan sebelumnya dianggap termuat kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan replik ini ;
3. Bahwa namun demikian, karena TERGUGAT telah memberikan beberapa bantahan terhadap Gugatan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT dengan ini mempertegas Gugatan PENGGUGAT dan sekaligus membantah dalil-dalil dalam Jawaban TERGUGAT dengan dasar dan uraian sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah PENGGUGAT cermati jawaban TERGUGAT dari poin 1, 2, 3, dan 4 pada intinya TERGUGAT mengklarifikasi dan mengakui kebenaran terhadap dalil - dalil dalam Gugatan PENGGUGAT secara tegas, sehingga dapat PENGGUGAT tegaskan dan uraikan kembali dalil - dalil dalam Gugatan *a quo* yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT diantaranya sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 26 Mei 2002 telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor 653/III/V/2002 tertanggal 27 Mei 2002 (*Vide* Gugatan *a quo* halaman 1 poin 1 *Jo. Vide* Jawaban TERGUGAT poin 2)
 - b. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

Halaman 59 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



3005/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 26 Oktober 2022 (*Vide* Gugatan a quo halaman 1 poin 3 Jo. *Vide* Jawaban TERGUGAT poin 2).

c. Bahwa benar selama ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT memperoleh saham pada :

- **PT. Bangun Andalan Perkasa / TURUT TERGUGAT I**, atas nama TERGUGAT sejumlah **12.000** (dua belas ribu) lembar saham dengan nilai nominal **Rp. 12.000.000.000,00** (dua belas miliar rupiah).
- **PT. Ganjem Indo Mining / TURUT TERGUGAT II**, atas nama TERGUGAT sejumlah **450** (empat ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal **Rp. 450.000.000,00** (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- **PT. Andalan Perkasa Mitra Sarana / TURUT TERGUGAT III**, atas nama TERGUGAT sejumlah **30** (tiga puluh) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah).
- **PT. Cakrawala Prima Solusi / TURUT TERGUGAT IV**, atas nama TERGUGAT sejumlah **600** (enam ratus) lembar saham dengan nilai nominal **Rp. 600.000.000,00** (enam ratus juta rupiah).
- **PT. Andalan Perkasa Investama / TURUT TERGUGAT V**, atas nama TERGUGAT sejumlah **3.600** (tiga ribu enam ratus) lembar saham dengan nilai nominal **Rp. 3.600.000.000,00** (tiga miliar enam ratus juta rupiah).
- **PT. Andalan Perkasa Propertindo / TURUT TERGUGAT VI**, atas nama TERGUGAT sejumlah **540** (lima ratus empat puluh) lembar saham dengan nilai nominal **Rp. 540.000.000,00** (lima ratus empat puluh juta rupiah).

(*Vide* Gugatan a quo pada poin 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8. 7.9 dalam halaman 6 sampai dengan halaman 12 Jo. *Vide* Jawaban TERGUGAT poin 3)

Halaman 60 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



d. Bahwa benar saham - saham tersebut diatas, seperdua nya adalah milik PENGGUGAT, sehingga secara hukum harus dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk PENGGUGAT dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk TERGUGAT. (*Vide* Gugatan *a quo* poin 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pada halaman 13 sampai dengan halaman 16 Jo. *Vide* Jawaban TERGUGAT poin 4).

Bahwa atas pengakuan TERGUGAT terhadap hal - hal tersebut diatas, dan berdasarkan **Pasal 1925 KUH Perdata** yang menyatakan bahwa :

KUH Perdata

Pasal 1925

“ Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”

Dan juga berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971** yang menyatakan bahwa :

“Adanya Pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti”

Maka, dalil gugatan yang PENGGUGAT uraikan tersebut diatas secara hukum telah terbukti dalam persidangan *a quo*, sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk :

- menetapkan kepemilikan saham atas nama TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas sebagai harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- menghukum TERGUGAT untuk memberikan bagian PENGGUGAT atas harta bersama tersebut yaitu sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah keseluruhan saham atas nama TERGUGAT pada TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VI.

2. Bahwa PENGGUGAT membantah dalil TERGUGAT pada poin 5 jawaban TERGUGAT yang pada intinya menolak dalil PENGGUGAT
Halaman 61 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 17 dalam gugatan *a quo* mengenai tenggat waktu 30 hari sejak putusan diucapkan untuk langsung dan seketika TERGUGAT harus melaksanakan RUPS / RUPS LB karena bukan domain perkara *a quo*. Bahwa dalil dan pemahaman TERGUGAT tersebut tidaklah cermat, perlu PENGUGAT terangkan bahwa dalam poin 17 Gugatan *a quo* jelas hal yang diminta oleh PENGUGAT adalah bukan hanya sekedar untuk dilaksanakan RUPS/ RUPS LB dalam waktu 30 hari.

Bahwa yang di minta oleh PENGUGAT adalah agar supaya kepemilikan saham dari TERGUGAT dapat beralih secara hukum kepada PENGUGAT.

Bahwa oleh karena itu, maka PENGUGAT meminta kepada Majelis Hakim *a quo* agar menghukum TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dilakukan pemindahan hak atas saham sejak putusan *a quo* diucapkan sampai dengan dicatatkan pada TURUT TERGUGAT XVI yang mana proses nya dituntaskan tidak melebihi tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana dalam halaman 17 Gugatan *a quo* dan seterusnya, yang diuraikan sebagai berikut :

Maka, perubahan susunan pemegang saham menjadi sah dan mengikat secara hukum apabila diberitahukan kepada TURUT TERGUGAT XVI dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta pemindahan hak atas saham.

*Berdasarkan hal yang diuraikan diatas, maka semua pihak (dari mulai TERGUGAT s/d TURUT TERGUGAT XVI) yang disebutkan dibawah ini terhitung sejak putusan perkara *a quo* diucapkan wajib secara langsung dan seketika melakukan **setiap tahapan di bawah ini sampai dengan tuntas** dalam tenggat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja yang tahapannya sebagai berikut :*

....., dst ...

Bahwa adapun mengenai alasan tenggat waktu 30 hari yang dimohonkan PENGUGAT adalah **agar supaya Pemindahan Hak atas Saham dari TERGUGAT kepada PENGUGAT yang telah disetujui Organ Perseroan tidak menjadi gugur karena lewatnya**

Halaman 62 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggat waktu pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI, dimana Pasal 56 ayat (3) UU Nomor 40 tahun 2007 mengatur sebagai berikut :

Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Bahwa oleh karena itu, dalil PENGUGAT dalam posita dan petitum Gugatan *a quo* untuk dilakukan pemindahan hak atas saham sampai dengan PENGUGAT mendapatkan kepemilikan saham dari TERGUGAT dengan tidak melewati tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan **adalah agar semata - mata kepemilikan saham PENGUGAT tersebut diakui, sah, dan mengikat secara hukum.**

Bahwa kemudian PENGUGAT membantah jawaban TERGUGAT yang mendalilkan bahwa hal ini bukan merupakan domain peradilan agama, dalil TERGUGAT tersebut sangatlah keliru karena berdasarkan Undang – Undang, **Pengadilan Agama berwenang untuk memutuskan cara pembagian harta bersama dengan instrumen hukum yang berdimensi luas, tidak hanya berdasarkan hukum agama atau hukum kebiasaan.**

Pengadilan Agama berwenang melakukan pembagian harta bersama menurut hukum - hukum lainnya dimana hal tersebut diatur melalui ketentuan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing – masing.

dimana dalam penjelasan pasal tersebut sebagai berikut :

Penjelasan pasal 37

Halaman 63 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



*Yang dimaksud dengan hukumnya masing – masing; ialah hukum agama, hukum adat dan **hukum lainnya**.*

Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, maka pembagian harta bersama dapat dilakukan menurut hukum lainnya **dan dikarenakan dalam perkara a quo harta bersama yang di gugat oleh PENGUGAT adalah berupa saham Perseroan Terbatas, maka mekanisme pembagiannya dapat dilakukan dengan merujuk pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.**

3. Bahwa PENGUGAT membantah dalil TERGUGAT dalam poin 6 dan poin 7 jawaban TERGUGAT yang pada intinya menolak mengganti sejumlah uang sebesar Rp. 8.610.000.000,- (delapan miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) jika tidak melaksanakan pemindahan hak atas saham karena perkara *a quo* mengenai pembagian harta bersama dan bukan mengenai konversi / jual beli saham dan saham – saham TERGUGAT berlaku sebagai hak suara, bukan berlaku sebagai nilai saham.

Bahwa pemahaman dan dalil TERGUGAT tersebut sangatlah keliru dan tidak berdasar baik secara fakta maupun secara hukum, karena saham Perseroan Terbatas memiliki nilai yang nominal nya yang secara jelas dicantumkan sesuai dengan nilai modal disetor oleh Pemilik saham yang tertera baik dalam Anggaran Dasar maupun Akta – akta perubahan lainnya sebagaimana diatur Pasal 49 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa :

Pasal 49

(1) *Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah.*

(2) *Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan.*

Bahwa fakta nya pula, nilai nominal saham atas nama TERGUGAT pada TURUT TERGUGAT I (*Vide* Bukti P-6) , TURUT TERGUGAT II (*Vide* Bukti P-7), TURUT TERGUGAT III (*Vide* Bukti P-8), TURUT TERGUGAT IV (*Vide* Bukti P-9). TURUT TERGUGAT V (*Vide* Bukti P-10), TURUT TERGUGAT VI (*Vide* Bukti P-11) tercantum nilai secara



keseluruhannya sebesar **Rp. 17.220.000.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh juta rupiah).**

Bahwa kemudian didasarkan pada pendekatan *case by case* (*case approach*) sesuai Putusan No. 2128/Pdt.G/2013/PAJS. yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van Gewijsde*) yang dapat menjadi rujukan (yurisprudensi) dimana konteks perkara tersebut serupa dengan perkara *a quo* yaitu terkait harta bersama yang salah satunya meliputi masalah pembagian saham sebagai harta bersama, dimana Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum nya halaman 38 menyatakan sebagai berikut :

Tentang Saham

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tentang kepemilikan Unit Penyertaan Saham (UPS) atas nama Tergugat Rekonpensi, agar dibagi sama rata antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban agar Penggugat Rekonpensi membuktikan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti T-3 berupa bukti kepemilikan Unit Penyertaan Saham (UPS) Seri A sejumlah 95.500 lembar saham dengan nominal Rp 100 (seratus rupiah) = Rp. 9.550.000.00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan seri B sejumlah 95.500 lembar saham dengan nominal Rp 100 (seratus rupiah) = Rp. 9.550.000.00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlahnya Rp.19.100.000.00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah), yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi; Menimbang, bahwa dalam bukti tersebut tertulis bahwa kepemilikan dari saham-saham tersebut adalah pada tahun 2008, dengan demikian dalam masa pernikahan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Halaman 65 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



Menimbang, bahwa Pasal 97 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti tidak ada perjanjian kawin antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi mendapat bagian sejumlah Rp. 9.550.000.00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp. 9.550.000.00 (sembilan juta lima ratus limapuluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya dalam halaman 42 Putusan tersebut, Majelis Hakim tersebut mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan kepemilikan Unit Penyertaan Saham (UPS) Seri A sejumlah 95.500 lembar saham dan seri B sejumlah 95.500 lembar saham dengan nominal keseluruhannya Rp. 19.100.000.00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) atas nama Tergugat Rekonpensi, sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan bagian dari Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 9.550.000.00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
4.

Bahwa berdasarkan Putusan (Yurisprudensi) tersebut diatas, maka sangat berdasar dan beralasan menurut hukum bagi Hakim Pengadilan Agama untuk membagi harta bersama dengan cara menghukum TERGUGAT untuk memberikan bagian PENGGUGAT dengan sejumlah uang yang nilainya sesuai dengan nilai nominal saham yang tertera dalam Data Perseroan, Akta – akta Perseroan, dan / atau nilai yang tertera pada saham itu sendiri.



Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta, peraturan, dan yurisprudensi diatas, maka seperdua dari nilai nominal saham TERGUGAT, yakni sejumlah Rp. 8.610.000.000, - (delapan miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) merupakan hak PENGGUGAT, sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk mintakan oleh PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* menghukum TERGUGAT untuk membayar sejumlah uang tunai sebesar Rp 8.610.000.000, - (delapan miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT apabila tidak dilaksanakan proses pemindahan hak atas saham sampai dengan tuntas dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

4. Bahwa PENGGUGAT membantah dalil TERGUGAT poin 8 jawaban yang pada intinya menolak kekhawatiran dapat beralihnya saham – saham TERGUGAT kepada pihak lain, sehingga tidak perlu dilakukan sita jaminan dan pemblokiran perubahan pemegang saham.

Bahwa terkait alasan PENGGUGAT meminta sita jaminan adalah permintaan yang masuk akal dan beralasan menurut hukum karena :

1) demi kelancaran dan menjamin terlaksana nya pemindahan hak atas saham, sehingga kepemilikan saham dapat benar – benar beralih dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

2) Sejak awal tidak ada iktikad baik dari TERGUGAT karena selama perkawinan TERGUGAT tidak pernah terbuka dan transparan kepada PENGGUGAT mengenai harta – harta yang diperoleh TERGUGAT selama perkawinan dan khususnya terhadap saham – saham TERGUGAT dalam Perseroan.

Sehingga menimbulkan ke khawatiran bagi PENGGUGAT, sebab bisa saja saham dialihkan kapan pun kepada pihak lain, karena PENGGUGAT bukan organ Perseroan (Pemegang saham, Direksi, atau Dewan Komisaris) tentunya tidak memiliki

Halaman 67 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya untuk menahan dan mengawasi beralihnya kepemilikan saham TERGUGAT yang bisa saja dapat terjadi sewaktu – waktu.

Bahwa sehingga atas dasar tersebut diatas, maka dugaan PENGGUGAT cukup beralasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 227 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.5/1957 menyebutkan:

Pasal 227 ayat (1) HIR:

"Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya".

SEMA No.5/1957:

"Agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-Undang(Pasal 227HIR/261 RBG);

"Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon".

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan untuk dapat diletakkan sita jaminan terhadap harta bersama.

Halaman 68 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain itu, terkait alasan PENGUGAT mengajukan pemblokiran perubahan pemegang saham berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2022, menyatakan :

Pasal 6

(1)Permohonan Pemblokiran perubahan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dapat diajukan oleh:

- a. *pemegang saham Perseroan, jika yang diajukan merupakan saham miliknya sendiri;*

Bahwa apabila dikaitkan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka PENGUGAT memiliki hak kepemilikan bersama dengan TERGUGAT atas saham sebagaimana diuraikan dalam poin 7 diatas, sehingga secara hukum PENGUGAT juga merupakan pemilik saham *a quo*, dan oleh karena itu PENGUGAT memiliki kapasitas untuk menuntut pemblokiran akses perseroan terbatas pada sistem administrasi badan hukum kepada TURUT TERGUGAT XVI;

Bahwa merujuk pada pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2022 yang menyatakan :

Pasal 4

(1)Pemblokiran Akses terhadap Perseroan persekutuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

- b. *Pemblokiran seluruhnya ; dan*
- c. *Pemblokiran perubahan pemegang saham*

(2).....;

(3)Pemblokiran perubahan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengakibatkan Akses Perseroan di tutup terhadap perubahan :

- a. *seluruh pemegang saham ; atau*
- b. *sebagian pemegang saham.*



dan dikarenakan kepemilikan saham TERGUGAT dalam TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VI sebagaimana diuraikan dalam poin 7 diatas telah tercatat dan disahkan oleh TURUT TERGUGAT XVI, maka PENGGUGAT berhak menuntut pemblokiran perubahan pemegang saham atas nama TERGUGAT.

5. Bahwa PENGGUGAT membantah dalil TERGUGAT yang keliru dan tidak berdasar secara hukum dalam poin 9 jawaban yang pada intinya TERGUGAT menolak Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu.

(uitvoerbaar bij vooraad)

Bahwa permintaan PENGGUGAT agar Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum adalah berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2000 tentang petunjuk bagi para Hakim di Pengadilan untuk mengabulkan permohonan putusan serta-merta dengan ketentuan sebagai berikut:

SEMA No.3 Tahun 2000

"Putusan serta merta dapat dikabulkan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a.
- b.
- c. ***Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono – gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.***
- d.
- e.
- f.

Bahwa sehingga atas dasar SEMA tersebut diatas, dan dikarenakan Gugatan *a quo* mengenai harta bersama dan juga sebelumnya PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 3005/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 26 Oktober 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*), maka secara hukum putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih

Halaman 70 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



dahulu meskipun adanya upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang dilakukan oleh TERGUGAT. (*uitvoerbaar bij vooraad*)

DALAM PROVISI

Bahwa PENGGUGAT membantah dalil TERGUGAT poin 1 dan 2 halaman 3 jawaban TERGUGAT dalam provisi yang pada intinya menolak tuntutan provisi karena tidak memenuhi syarat formil sesuai pasal 180 HIR dan menyangkut pokok perkara.

Bahwa TERGUGAT keliru dengan hanya bersandar pada pasal 180 HIR untuk membantah tuntutan provisi PENGGUGAT, karena HIR tidak dijadikan rujukan Mahkamah Agung terkait gugatan / tuntutan provisi berdasarkan rumusan RAKERNAS Mahkamah Agung Nomor : RAKERNAS/2005/II/PERDATA tahun 2007 yang lebih lengkapnya merumuskan sebagai berikut :

- 1) Hukum Acara yang berlaku dalam gugatan provisionil tidak diatur dalam HIR, karena itu dalam praktek diambil sebagai pedoman ketentuan-ketentuan dalam Rv yaitu Pasal 53 s/d 57 dan Pasal 332 serta Pasal 351 RV.**
- 2) Gugatan Provisionil adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.**
- 3) Putusan Provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil;**
- 4) Putusan Provisionil dijatuhkan berdasarkan permohonan penggugat atau tergugat agar dilakukan suatu tindakan sementara.**
- 5) Putusan provisionil sifatnya serta merta maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta merta yang harus memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001**

Halaman 71 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



6) *Hakim Wajib mempertimbangkan dengan saksama apabila mengabulkan gugatan provisionil, untuk melindungi pihak yang memohon yang sifatnya mendesak, apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar;*

7) *Putusan provisionil dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 195 HIR/Pasal 206 RBg) dan dapat dilaksanakan setelah memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi (SEMA Nomor 16 Tahun 1969 tanggal 11 Oktober 1969).*

8) *Permohonan banding terhadap putusan provisionil diatur dalam Pasal 332 Rv yang berbunyi: permohonan banding terhadap suatu putusan pengadilan yang mengabulkan atau menolak tuntutan provisi dapat dilakukan sebelum putusan akhir dijatuhkan.*

9) *Dalam tingkat banding tidak mungkin lagi dijatuhkan putusan provisi karena sifat putusan provisi adalah serta merta, yang hanya dapat dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama, disamping itu di tingkat banding sudah tidak ada lagi urgensi yang mendesak.*

10) *Perlu dibedakan antara putusan provisi disatu pihak dengan putusan persiapan, putusan sela dan putusan insidentil di lain pihak. Banding terhadap putusan persialan, putusan sela dan putusan insidentil diajukan bersama-sama dengan banding terhadap putusan akhir (sebagaimana diatur dalam Pasal 331 Rv)*

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk meminta diadakan tindakan pendahuluan sebelum putusan akhir di jatuhkan (Provisi) untuk menjamin TERGUGAT tidak mengalihkan kepemilikan saham kepada pihak lain yang apabila dialihkan kepada pihak lain akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi PENGGUGAT.

Bahwa selain itu pula Gugatan a quo telah memenuhi ketentuan sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2000 sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan sebelumnya diatas, sehingga Putusan provisionil yang sifatnya serta merta dapat dilaksanakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah PENGUGAT urai jelaskan di atas, maka PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI

1. Menerima Permohonan Provisi PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek harta bersama sebagai berikut :
 - Saham atas nama **TERGUGAT** sejumlah **1.200** lembar saham dengan nilai nominal Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) pada **TURUT TERGUGAT I**.
 - Saham atas nama **TERGUGAT** sejumlah **450** lembar saham dengan nilai nominal Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada **TURUT TERGUGAT II**.
 - Saham atas nama **TERGUGAT** sejumlah **30** lembar saham dengan nilai nominal Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada **TURUT TERGUGAT III**.
 - Saham atas nama **TERGUGAT** sejumlah **600** lembar saham dengan nilai nominal Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada **TURUT TERGUGAT IV**.
 - Saham atas nama **TERGUGAT** sejumlah **3.600** lembar saham dengan nilai nominal Rp 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) pada **TURUT TERGUGAT V**.
 - Saham atas nama **TERGUGAT** sejumlah **540** lembar saham dengan nilai dengan nilai nominal Rp 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) pada **TURUT TERGUGAT VI**.
3. Memerintahkan TURUT TERGUGAT XVI melakukan pemblokiran dan menutup akses perseroan terhadap perubahan pemegang saham atas nama TERGUGAT pada TURUT TERGUGAT I

Halaman 73 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



s/d TURUT TERGUGAT IV sampai dengan Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum harta kekayaan berupa saham tersebut dibawah ini sebagai harta bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang diperoleh selama perkawinan yaitu diantaranya :
 - Saham **PT. Bangun Andalan Perkasa / TURUT TERGUGAT I**, atas nama TERGUGAT sejumlah **12.000** (dua belas ribu) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 12.000.000.000,00** (dua belas miliar rupiah).
 - Saham **PT. Ganjem Indo Mining / TURUT TERGUGAT II**, atas nama TERGUGAT sejumlah **450** (empat ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 450.000.000,00** (empat ratus lima puluh juta rupiah).
 - Saham **PT. Andalan Perkasa Mitra Sarana / TURUT TERGUGAT III**, atas nama TERGUGAT sejumlah **30** (tiga puluh) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah).
 - Saham **PT. Cakrawala Prima Solusi / TURUT TERGUGAT IV**, atas nama TERGUGAT sejumlah **600** (enam ratus) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 600.000.000,00** (enam ratus juta rupiah).
 - Saham **PT. Andalan Perkasa Investama / TURUT TERGUGAT V**, atas nama TERGUGAT sejumlah **3.600** (tiga ribu enam ratus) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 3.600.000.000,00** (tiga miliar enam ratus juta rupiah).
 - Saham **PT. Andalan Perkasa Propertindo / TURUT TERGUGAT VI**, atas nama TERGUGAT sejumlah **540** (lima ratus

Halaman 74 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 540.000.000,00** (lima ratus empat puluh juta rupiah).

3. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan bagian PENGGUGAT atas harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum 2 yaitu sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah keseluruhan saham atas nama TERGUGAT pada TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VI dengan rincian sebagai berikut :

- Saham **PT. Bangun Andalan Perkasa / TURUT TERGUGAT I**, atas nama TERGUGAT diberikan kepada PENGGUGAT sejumlah **6.000** (enam ribu) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 6.000.000.000,00** (enam miliar rupiah).
- Saham **PT. Ganjem Indo Mining / TURUT TERGUGAT II**, atas nama TERGUGAT diberikan kepada PENGGUGAT sejumlah **225** (dua ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 225.000.000,00** (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Saham **PT. Andalan Perkasa Mitra Sarana / TURUT TERGUGAT III**, atas nama TERGUGAT diberikan kepada PENGGUGAT sejumlah **15** (lima belas) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 15.000.000,00** (lima belas juta rupiah).
- Saham **PT. Cakrawala Prima Solusi / TURUT TERGUGAT IV**, atas nama TERGUGAT diberikan kepada PENGGUGAT sejumlah **300** (tiga ratus) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 300.000.000,00** (tiga ratus juta rupiah).
- Saham **PT. Andalan Perkasa Investama / TURUT TERGUGAT V**, atas nama TERGUGAT diberikan kepada PENGGUGAT sejumlah **1.800** (seribu delapan ratus) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 1.800.000.000,00** (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
- Saham **PT. Andalan Perkasa Propertindo / TURUT TERGUGAT VI**, atas nama TERGUGAT diberikan kepada PENGGUGAT sejumlah **270** (dua ratus tujuh puluh) lembar saham

Halaman 75 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nilai nominal **Rp 270.000.000,00** (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

4. Menghukum TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT XVI untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada seluruh Pihak yang disebutkan di bawah ini terhitung sejak putusan perkara *a quo* diucapkan untuk melaksanakan seluruh tahapan di bawah ini sampai dengan tuntas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, yang tahapannya sebagai berikut :

Pada TURUT TERGUGAT I

- i. Memerintahkan TERGUGAT selaku Direktur Utama TURUT TERGUGAT I untuk memanggil para pemegang saham TURUT TERGUGAT I, yaitu TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X dengan surat tercatat untuk melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 6.000 (enam ribu) lembar saham kepada PENGUGAT.
- ii. Memerintahkan TERGUGAT selaku Direktur Utama TURUT TERGUGAT I, melaksanakan RUPS LB dengan mata acara Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 6.000 (enam ribu) lembar saham kepada PENGUGAT.
 - Memerintahkan TURUT TERGUGAT IX dan TURUT TERGUGAT X selaku Direksi atau TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT XIV selaku Dewan Komisaris untuk memanggil Para Pemegang Saham dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 6.000 (enam ribu) lembar saham kepada PENGUGAT apabila TERGUGAT berhalangan dan tidak dapat memanggil para pemegang saham dan melaksanakan RUPS LB sebagaimana dimaksud diatas.
 - Memerintahkan TURUT TERGUGAT I untuk menunjuk dan memerintahkan salah seorang Direksi dan/atau Komisaris

Halaman 76 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



yang sedang menjabat untuk memanggil Para Pemegang Saham dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 6.000 (enam ribu) lembar saham kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, TURUT TERGUGAT X, TURUT TERGUGAT VII, dan TURUT TERGUGAT XIV sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus dalam TURUT TERGUGAT I.

- iii. Memerintahkan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X selaku Pemegang saham TURUT TERGUGAT I menghadiri RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 6.000 (enam ribu) lembar saham kepada PENGGUGAT.
- iv. Memerintahkan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X selaku Pemegang saham TURUT TERGUGAT I untuk menyetujui, menyatakan, menetapkan, dan menandatangani keputusan dan persetujuan atas peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 6.000 (enam ribu) lembar saham kepada PENGGUGAT dalam RUPS LB, yang secara hukum susunan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT I diubah menjadi sebagai berikut :

Nama	Jumlah lembar saham	Total
Ir. ALI ZAKI <i>in Casu</i> TERGUGAT	6.000	Rp.6.000.000.000,-
ADE NOVATRESNA <i>in Casu</i> PENGGUGAT	6.000	Rp.6.000.000.000,-
BAMBANG JOEDO PRAMONO <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT IX	4.000	Rp.4.000.000.000,-
NAZIR MUCHAMAD <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT X	4.000	Rp.4.000.000.000,-



- v. Memerintahkan TERGUGAT selaku Direktur Utama dan TURUT TERGUGAT VII selaku Komisaris Utama untuk turut menandatangani Berita Acara RUPS LB tersebut.
- vi. Memerintahkan TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT I menuangkan keputusan RUPS LB yang merubah susunan dan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT I sebagaimana dimaksud diatas ke dalam Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris dan kemudian memerintahkan TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT I memberitahukan Akta dimaksud kepada TURUT TERGUGAT XVI.
- vii. Memerintahkan TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT I mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham.
- viii. Memerintahkan TURUT TERGUGAT XVI mencatatkan dan mengesahkan perubahan susunan Pemegang saham TURUT TERGUGAT I tersebut dalam pangkalan data Sistem Administrasi Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pada TURUT TERGUGAT II

- i. Memerintahkan TERGUGAT selaku Direktur TURUT TERGUGAT II untuk memanggil para pemegang saham TURUT TERGUGAT II, yaitu TERGUGAT, TURUT TERGUGAT XI, dan TURUT TERGUGAT XII dengan surat tercatat untuk melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham kepada PENGGUGAT.
- ii. Memerintahkan TERGUGAT selaku Direktur TURUT TERGUGAT II untuk melaksanakan RUPS LB dengan mata acara Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham kepada PENGGUGAT.

Halaman 78 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan TURUT TERGUGAT XII selaku Komisaris TURUT TERGUGAT II untuk memanggil Para Pemegang Saham dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT berhalangan dan tidak dapat memanggil para pemegang saham dan melaksanakan RUPS LB sebagaimana dimaksud diatas.
- Memerintahkan TURUT TERGUGAT II menunjuk dan memerintahkan salah seorang Direksi dan/atau Komisaris yang sedang menjabat untuk memanggil Para Pemegang Saham dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT XII sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus dalam TURUT TERGUGAT II.
- iii. Memerintahkan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT XI, dan TURUT TERGUGAT XII selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT II menghadiri RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham kepada PENGGUGAT.
- iv. Memerintahkan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT XI, dan TURUT TERGUGAT XII selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT II untuk menyetujui, menyatakan, menetapkan, dan menandatangani keputusan dan persetujuan atas peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham kepada PENGGUGAT dalam RUPS LB, yang secara hukum susunan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT II diubah menjadi sebagai berikut :

Halaman 79 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama	Jumlah lembar saham	Total
Ir. ALI ZAKI <i>in Casu</i> TERGUGAT	225	Rp. 225.000.000,-
ADE NOVATRESNA <i>in Casu</i> PENGGUGAT	225	Rp.225.000.000,-
AHMAD ARIF <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT XI	50	Rp. 50.000.000,-
IR. ASTAR SIMORANGKIR <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT XII	500	Rp.500.000.000,-

- v. Memerintahkan TERGUGAT selaku Direktur dan TURUT TERGUGAT XII selaku Komisaris turut menandatangani Berita Acara RUPS LB tersebut.
- vi. Memerintahkan TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT II menuangkan keputusan RUPS LB yang merubah susunan dan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT II sebagaimana dimaksud diatas ke dalam Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris dan kemudian memerintahkan TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT II memberitahukan Akta dimaksud kepada TURUT TERGUGAT XVI.
- vii. Memerintahkan TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT II mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham.
- viii. Memerintahkan TURUT TERGUGAT XVI mencatatkan dan mengesahkan perubahan susunan Pemegang saham TURUT TERGUGAT II dalam pangkalan data Sistem Administrasi Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pada TURUT TERGUGAT III

- i. Memerintahkan TERGUGAT selaku Direktur Utama TURUT TERGUGAT III untuk memanggil para pemegang saham TURUT

Halaman 80 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



TERGUGAT III, yaitu TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT V dengan surat tercatat untuk melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 15 (lima belas) lembar saham kepada PENGGUGAT.

ii. Memerintahkan TERGUGAT selaku Direktur Utama TURUT TERGUGAT III, melaksanakan RUPS LB dengan mata acara Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 15 (lima belas) lembar saham kepada PENGGUGAT.

- Memerintahkan TURUT TERGUGAT IX selaku Direktur atau TURUT TERGUGAT VIII dan TURUT TERGUGAT X selaku Dewan Komisaris memanggil Para Pemegang Saham dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 15 (lima belas) lembar saham kepada PENGGUGAT, apabila TERGUGAT berhalangan dan tidak dapat memanggil para pemegang saham dan melaksanakan RUPS LB sebagaimana dimaksud diatas.

- Memerintahkan TURUT TERGUGAT III menunjuk dan memerintahkan salah seorang Direksi dan/atau Komisaris yang sedang menjabat untuk memanggil Para Pemegang Saham dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 15 (lima belas) lembar saham kepada PENGGUGAT, apabila TERGUGAT, TURUT TERGUGAT VIII, TURUT TERGUGAT IX dan TURUT TERGUGAT X sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus dalam TURUT TERGUGAT III.

iii. Memerintahkan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT V selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT III untuk menghadiri RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 15 (lima belas) lembar saham kepada PENGGUGAT.

Halaman 81 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



- iv. Memerintahkan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT V selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT III untuk menyetujui, menyatakan, menetapkan, dan menandatangani keputusan dan persetujuan atas peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 15 (lima belas) lembar saham kepada PENGGUGAT dalam RUPS LB, yang secara hukum susunan dan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT III diubah menjadi sebagai berikut :

Nama	Jumlah lembar saham	Total
IR. ALI ZAKI <i>in Casu</i> TERGUGAT	15	Rp.15.000.000,-
ADE NOVATRESNA <i>in Casu</i> TERGUGAT	15	Rp.15.000.000,-
PT. ANDALAN PERKASA INVESTAMA <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT V	2.970	Rp. 2.970.000.000,-

- v. Memerintahkan TERGUGAT selaku Direktur Utama dan TURUT TERGUGAT VIII selaku Komisaris Utama untuk turut menandatangani Berita Acara RUPS LB tersebut.
- vi. Memerintahkan TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT III menuangkan keputusan RUPS LB yang merubah susunan dan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT III sebagaimana dimaksud diatas ke dalam Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris dan kemudian wajib memberitahukan Akta dimaksud kepada TURUT TERGUGAT XVI.
- vii. Memerintahkan TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT III mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham.
- viii. Memerintahkan TURUT TERGUGAT XVI mencatatkan dan mengesahkan perubahan susunan Pemegang saham TURUT

Halaman 82 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



TERGUGAT III dalam pangkalan data Sistem Administrasi Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pada TURUT TERGUGAT IV

- i. Memerintahkan TURUT TERGUGAT X selaku Direktur Utama TURUT TERGUGAT IV untuk memanggil para pemegang saham TURUT TERGUGAT IV, yaitu TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X dengan surat tercatat untuk melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 300 (tiga ratus) lembar saham kepada PENGGUGAT.
- ii. Memerintahkan TURUT TERGUGAT X selaku Direktur Utama TURUT TERGUGAT IV melaksanakan RUPS LB dengan mata acara Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 300 (tiga ratus) lembar saham kepada PENGGUGAT.
 - Memerintahkan TURUT TERGUGAT XV selaku Direktur atau TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT XIII selaku Dewan Komisaris untuk memanggil Para Pemegang Saham dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 300 (tiga ratus) lembar saham kepada PENGGUGAT, apabila TURUT TERGUGAT X berhalangan dan tidak dapat memanggil para pemegang saham dan melaksanakan RUPS LB sebagaimana dimaksud diatas.
 - Memerintahkan TURUT TERGUGAT IV untuk menunjuk dan memerintahkan salah seorang Direksi dan/atau Komisaris yang sedang menjabat untuk memanggil Para Pemegang Saham dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 300 (tiga ratus) lembar saham kepada PENGGUGAT, apabila TURUT TERGUGAT X, TURUT TERGUGAT XV,

Halaman 83 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT XIII, sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus dalam TURUT TERGUGAT IV.

- iii. Memerintahkan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT IV untuk menghadiri RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 300 (tiga ratus) lembar saham kepada PENGGUGAT.
- iv. Memerintahkan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT IV untuk menyetujui, menyatakan, menetapkan, dan menandatangani keputusan dan persetujuan atas peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 300 (tiga ratus) lembar saham kepada PENGGUGAT dalam RUPS LB, yang secara hukum susunan dan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT IV diubah menjadi sebagai berikut :

Nama	Jumlah lembar saham	Total
BAMBANG JOEDO	200	Rp.200.000.00
PRAMONO <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT IX		0,-
IR. ALI ZAKI <i>in Casu</i> TERGUGAT	300	Rp.300.000.00
		0,-
ADE NOVATRESNA <i>in Casu</i> PENGGUGAT	300	Rp.300.000.00
		0,-
NAZIR MUCHAMAD <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT X	200	Rp. 200.000.000,-

- v. Memerintahkan TURUT TERGUGAT X selaku Direktur Utama dan TERGUGAT selaku Komisaris Utama untuk turut menandatangani Berita Acara RUPS LB tersebut.

Halaman 84 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



- vi. Memerintahkan TURUT TERGUGAT X selaku Direktur Utama dan/atau TURUT TERGUGAT IV menuangkan keputusan RUPS LB yang merubah susunan dan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT IV sebagaimana dimaksud diatas ke dalam Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris dan kemudian memerintahkan TURUT TERGUGAT X dan/atau TURUT TERGUGAT IV untuk memberitahukan Akta dimaksud kepada TURUT TERGUGAT XVI.
- vii. Memerintahkan TURUT TERGUGAT X dan/atau TURUT TERGUGAT IV mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham.
- viii. Memerintahkan TURUT TERGUGAT XVI mencatatkan dan mengesahkan perubahan susunan Pemegang saham TURUT TERGUGAT IV dalam pangkalan data Sistem Administrasi Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pada TURUT TERGUGAT V

- i. Memerintahkan TERGUGAT selaku Direktur Utama TURUT TERGUGAT V untuk memanggil para pemegang saham TURUT TERGUGAT V, yaitu TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X dengan surat tercatat untuk melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) lembar saham kepada PENGUGAT.
- ii. Memerintahkan TERGUGAT selaku Direktur Utama TURUT TERGUGAT V, melaksanakan RUPS LB dengan mata acara Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) lembar saham kepada PENGUGAT.
 - Memerintahkan TURUT TERGUGAT IX selaku Direktur atau TURUT TERGUGAT X selaku Komisaris untuk memanggil Para Pemegang Saham dan melaksanakan RUPS LB dengan

Halaman 85 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) lembar saham kepada PENGGUGAT, apabila TERGUGAT berhalangan dan tidak dapat memanggil para pemegang saham dan melaksanakan RUPS LB sebagaimana dimaksud diatas.

- Memerintahkan TURUT TERGUGAT V untuk menunjuk dan memerintahkan salah seorang Direksi dan/atau Komisaris yang sedang menjabat untuk memanggil Para Pemegang Saham dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) lembar saham kepada PENGGUGAT, apabila TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, TURUT TERGUGAT X sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus dalam TURUT TERGUGAT V.

iii. Memerintahkan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT V menghadiri RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) lembar saham kepada PENGGUGAT.

iv. Memerintahkan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT V untuk menyetujui, menyatakan, menetapkan, dan menandatangani keputusan dan persetujuan atas peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) lembar saham kepada PENGGUGAT dalam RUPS LB, yang secara hukum susunan dan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT V diubah menjadi sebagai berikut :

Nama	Jumlah lembar saham	Total
NAZIR MUCHAMAD in Casu	1.200	Rp.1.200.000.00

Halaman 86 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



TURUT TERGUGAT X		0,-
BAMBANG JOEDO PRAMONO <i>in</i>	1.200	Rp.1.200.000.00
<i>Casu</i> TURUT TERGUGAT IX		0,-
IR. ALI ZAKI <i>in Casu</i> TERGUGAT	1.800	Rp.
		1.800.000.000,-
ADE NOVATRESNA <i>in Casu</i>	1.800	Rp.1.800.000.00
PENGGUGAT		0,-

- v. Memerintahkan TERGUGAT selaku Direktur Utama dan TURUT TERGUGAT X selaku Komisaris untuk turut menandatangani Berita Acara RUPS LB tersebut.
- vi. Memerintahkan TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT V menuangkan keputusan RUPS LB yang merubah susunan dan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT V sebagaimana dimaksud diatas ke dalam Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris dan kemudian memerintahkan TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT V untuk memberitahukan Akta dimaksud kepada TURUT TERGUGAT XVI.
- vii. Memerintahkan TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT V mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham.
- viii. Memerintahkan TURUT TERGUGAT XVI untuk mencatatkan dan mengesahkan perubahan susunan Pemegang saham TURUT TERGUGAT V dalam pangkalan data Sistem Administrasi Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pada TURUT TERGUGAT VI

- i. Memerintahkan TURUT TERGUGAT XIII selaku Direktur TURUT TERGUGAT VI untuk memanggil para pemegang saham TURUT TERGUGAT VI, yaitu TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, TURUT TERGUGAT X, dan TURUT TERGUGAT XIII dengan surat tercatat untuk melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT

Halaman 87 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar saham kepada PENGGUGAT.

ii. Memerintahkan TURUT TERGUGAT XIII selaku Direktur TURUT TERGUGAT VI untuk melaksanakan RUPS LB dengan mata acara Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar saham kepada PENGGUGAT.

- Memerintahkan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X selaku Dewan Komisaris untuk memanggil Para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar saham kepada PENGGUGAT, apabila TURUT TERGUGAT XIII berhalangan dan tidak dapat memanggil para pemegang saham dan melaksanakan RUPS LB sebagaimana dimaksud diatas.

- Memerintahkan TURUT TERGUGAT VI menunjuk dan memerintahkan salah seorang Direksi dan/atau Komisaris yang sedang menjabat untuk memanggil Para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar saham kepada PENGGUGAT, apabila TURUT TERGUGAT XIII, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, dan TURUT TERGUGAT X sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus dalam TURUT TERGUGAT VI.

iii. Memerintahkan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, TURUT TERGUGAT X, TURUT TERGUGAT XIII selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT VI menghadiri RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar saham kepada PENGGUGAT.

Halaman 88 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



- iv. Memerintahkan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT IX, TURUT TERGUGAT X, dan TURUT TERGUGAT XIII selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT VI untuk menyetujui, menyatakan, menetapkan, dan menandatangani keputusan dan persetujuan atas peralihan / Pemindahan hak atas saham TERGUGAT sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar saham kepada PENGGUGAT dalam RUPS LB, yang secara hukum susunan dan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT VI diubah menjadi sebagai berikut :

Nama	Jumlah lembar saham	Total
IR. ALI ZAKI <i>in Casu</i> TERGUGAT	270	Rp.270.000.000,-
ADE NOVATRESNA <i>in Casu</i> PENGGUGAT.	270	Rp.270.000.000,-
NAZIR MUCHAMAD <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT X	180	Rp.180.000.000,-
BAMBANG JOEDO PRAMONO <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT IX	180	Rp.180.000.000,-
WIRIYANTO WAHYUANA <i>in Casu</i> TURUT TERGUGAT XIII	100	Rp.100.000.000,-

- v. Memerintahkan TURUT TERGUGAT XIII selaku Direktur dan TERGUGAT selaku Komisaris Utama untuk turut menandatangani Berita Acara RUPS LB tersebut.
- vi. Memerintahkan TURUT TERGUGAT XIII dan/atau TURUT TERGUGAT VI menuangkan keputusan RUPS LB yang merubah susunan dan komposisi pemegang saham TURUT TERGUGAT VI sebagaimana dimaksud diatas ke dalam Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris dan kemudian memerintahkan TURUT TERGUGAT XIII dan/atau TURUT TERGUGAT VI memberitahukan Akta dimaksud kepada TURUT TERGUGAT XVI.

Halaman 89 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



- vii. Memerintahkan TURUT TERGUGAT XIII dan/atau TURUT TERGUGAT VI mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham.
- viii. Memerintahkan TURUT TERGUGAT XVI untuk mencatatkan dan mengesahkan perubahan susunan Pemegang saham TURUT TERGUGAT VI dalam pangkalan data Sistem Administrasi Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan HAM RI.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sejumlah uang tunai sebesar Rp 8.610.000.000, - (delapan miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus kepada PENGUGAT, yang merupakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari total nilai nominal kepemilikan saham atas nama TERGUGAT pada TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VI sebesar Rp 17.220.000.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh juta rupiah), apabila tahapan sebagaimana dimaksud dalam diktum 5 diatas tidak dilaksanakan dan/atau tidak tuntaskan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini dibacakan ;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 90 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang tertuang dalam jawaban mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dalam duplik ini dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan secara mutatis mutandis;
2. Bahwa dalil replik angka 2 ditolak dengan tegas dan untuk itu tergugat tetap pada dalil jawaban karena tuntutan untuk menyelenggarakan RUPS/RUPSLB bukanlah domain perkara aquo yang hal itu sudah ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas baik inisiatif penyelenggaraannya maupun badan peradilan mana yang berwenang untuk menetapkan RUPS/RUPSLB beserta agendanya berdasarkan permohonan dari pemegang saham;
3. Bahwa dalil replik angka 3 ditolak dengan tegas oleh tergugat dan tergugat tetap pada jawaban. Replik penggugat dengan menggunakan pendekatan case approach dengan contoh perkara No. 2128/Pdt.G/2013/PA.JS adalah keliru karena sifat dan bentuk saham pada perkara No. 2128/Pdt.G/2013/PA.JS dan perkara a quo adalah berbeda;

Bahwa saham pada perkara No. 2128/Pdt.G/2013/PA.JS adalah penyertaan saham (Unit Penyertaan Saham/UPS) atau penyertaan modal yang sifatnya adalah saham pada perseroan terbuka (publik) yang sahamnya sebagai surat berharga dapat diperjual belikan kepada umum yang diatur dalam peraturan khusus (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar Modal dan Peraturan OJK);

Bahwa sedangkan dalil penggugat mengenai tuntutan untuk mengganti saham tergugat dengan sejumlah uang adalah merupakan bentuk penjualan saham dalam pengalihan hak atas saham pada perseroan tertutup yang hal tersebut mensyaratkan adanya prosedur tertentu, yaitu penyelenggaraan rapat umum pemegang saham untuk memutuskan peralihan hak atas sahamnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan (in casu tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, dan tergugat VI) maupun ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas baru kemudian. Dengan demikian, pendekatan case approach penggugat tidak dapat dijadikan

Halaman 91 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rujukan dalam perkara aquo karena bentuk dan sifat saham yang berbeda yang menjadikan berbeda juga perlakuannya.

Terlebih lagi perkara No. 2128/Pdt.G/2013/PA.JS sebagai case approach dijadikan yurisprudensi adalah kesalahan fatal karena untuk menjadi yurisprudensi sifatnya harus tetap dan telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara yang sama sedangkan dengan melihat obyek perkara yakni saham sudah jelas perbedaannya antara saham pada perseroan terbuka dan saham pada perseroan tertutup maka pendekatan case approach tidak dapat diterapkan di dalam perkara aquo;

4. Bahwa replik angka 4 penggugat ditolak dengan tegas oleh tergugat karena tuntutan penggugat untuk meletakkan sita jaminan pada saham tergugat adalah tidak beralasan hukum yaitu penggugat beralih "agar gugatan PENGUGAT tidak menjadi sia-sia (illusoir)" (vide gugatan angka 21 halaman 30) yang hal itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 227 ayat (1) HIR. Namun, sebaliknya pada replik angka 4, penggugat mendalilkan tuntutan sita jaminan atas saham tergugat adalah "demi kelancaran dan menjamin terlaksananya pemindahan hak atas saham" yang antara dalil gugatan berbeda dengan dalil replik dan dalil-dalil penggugat tersebut tidak berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, penggugat harus membuktikan dugaannya mengenai tergugat akan mengalihkan saham-sahamnya di persidangan jika tidak dalil penggugat tersebut adalah ilusi penggugat;

5. Bahwa replik angka 5 penggugat ditolak dengan tegas oleh tergugat karena dalil penggugat tersebut menentukan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2000 angka 4 huruf d sebagai satu-satunya syarat yang dapat dilaksanakan padahal dengan mengacu kepada syarat-syarat lainnya pada SEMA No. 3 Tahun 2000 angka 4 huruf e yang mengatur sebelum terlaksananya putusan serta merta juga keharusan untuk " Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv." karena permohonan banding

Halaman 92 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan provisionil diatur dalam Pasal 332 Rv yang berbunyi:
"Permohonan banding terhadap suatu putusan pengadilan yang mengabulkan atau menolak tuntutan provisi dapat dilakukan sebelum putusan akhir dijatuhkan" yang hal tersebut berkesesuaian dengan Pasal 191 ayat (1) RBg. (vide jawaban angka 9) maka dalil penggugat adalah salah alamat;

Bahwa ketentuan angka 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 juga menentukan syarat untuk dipenuhinya putusan serta merta adalah menyerahkan jaminan yang bersifat wajib;

DALAM PROVISI

Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalilnya semula dalam jawaban;
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk berkenan memutuskan:

DALAM PROVISI

Menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono naar redelijkheid en billijkheid).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 563/III/V/2002, tanggal 27 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli surat tersebut ditarik oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.1;

Halaman 93 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kelahiran No 15038/KLU/00-Jakarta Pusat/2014 tertanggal 10 Oktober 2014 atas nama Tariim Akhtar Zaki. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3005/Pdt.G/2022/PA JS, tanggal 26 Oktober 2022 M. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akte Cerai Nomor 3445/AC/2022/PAJS, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 16 Nopember 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 5 April 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan dari Bank BNI Nomor JPM/2.3/1579/R tertanggal 31 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan dari Bank BNI kepada PT Bangun Andalan Perkasa Nomor JPM/2.3/1582/R tertanggal 31 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.7;
8. Fotokopi profil Perusahaan PT Bangun Andalan Perkasa yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI. Bukti surat tersebut telah bermaterai,

Halaman 94 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.8;

9. Fotokopi profil Perusahaan PT. Ganjem Indo Mining yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.9;

10. Fotokopi profil Perusahaan PT. Andalan Perkasa Mitra Sarana yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.10;

11. Fotokopi profil Perusahaan PT. Cakrawala Prima Solusi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.11;

12. Fotokopi profil Perusahaan PT. Andalan Perkasa Investama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.12;

13. Fotokopi profil Perusahaan PT. Andalan Perkasa Propertindo yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.13;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1 : **Agus Sumirat bin Asep Alini**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Swadaya I No.7A

Halaman 95 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.06/10 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat sekaligus mantan karyawan Tergugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama IR ALI ZAKI bin H.ABDUL RACHMAN mantan suami dari Penggugat.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Tariim Akhtar Zaki;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki perusahaan PT. Bangun Andalan Perkasa yang dipimpin oleh Tergugat sebagai direktur utama yang menaungi beberapa anak perusahaan diantaranya PT. Ganjem Indo Mining, PT. Andalan Perkasa Mitra Sarana, PT. Cakrawala Prima Solusi , PT. Andalan Perkasa Investama, PT. Andalan Perkasa Propertindo dan Bogasaran semua perusahaan-perusahaan itu milik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai saham yang di miliki oleh Tergugat, yang saya tahu Tergugat sebagai pemilik perusahaan-perusahaan tersebut;
- Bahwa PT. Bangun Andalan Perkasa berkantor di Jalan Loka Indah No.1 RT 07 /RW 03, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
- Bahwa perusahaan-perusahaan Tergugat bergerak di bidang property, hanya bogasari bergerak bidang frozenfood ;
- Bahwa saksi sudah tidak berada dalam perusahaan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Andalan Perkasa Propertindo setelah 1 (satu) tahun saya bekerja disana, saya diperbantukan di PT. Bangun Andalan Perkasa;
- Bahwa saksi pernah Saya pernah mengerjakan proyek : Cluster kali mulya terrace 11 unit, Town house Juanda teras 8 unit, Perumahan dramaga di Bogor dan Perumahan jembatan serong, Depok ;

Halaman 96 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bangun Andalan Perkasa bergerak di bidang kontraktor, saya pernah mengerjakan saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet) PLN sebanyak 20 unit di Riau, Sumatera dengan dana puluhan milyar;
- Bahwa saksi tidak tahu jabatan Tergugat komisaris atau direktur, yang saya tahu Tergugat pemilik perusahaan;

Bahwa Tergugat di persidangan juga telah menghadirkan saksi ahli bernama : **Hudi Yusuf, SH.,MH., Bin M.U. Sulaiman**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, bertempat tinggal di Jl. Perdatam III No.14 RT.08/05 Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat namun saksi sebagai saksi ahli;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat ;
- Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan tidak ditentukan atasnama suami atau istri;
- Bahwa harta waris yang berasal dari pemberian dari keluarga merupakan harta bawaan masing-masing, meskipun diperoleh dalam masa perkawinan;
- Bahwa pembagian harta bersama diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dimana janda maupun duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
- Bahwa bekas istri tetap berhak mendapatkan harta gono gini atau harta bersama selama tidak ada perjanjian pemisahan harta;
- Bahwa saham termasuk harta bersama selama di peroleh pada masa perkawinan;
- Bahwa RUPS bisa dilakukan atas permintaan istri dalam rangka melaksanakan putusan, setelah ada surat perceraian dan putusan pengadilan yang sudah inkrah, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris;

Halaman 97 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran modal di setor secara riil 25% dari modal perusahaan dan modal awalnya harus dicantumkan;
- Bahwa pembagian saham bisa di uangkan karena nilainya sudah jelas;
- Bahwa kalau perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) mempunyai utang terhadap pihak tertentu, organ-organ Perseroan Terbatas (PT) yakni RUPS, direksi dan komisaris tidak ikut menanggung hutang-hutang Perseroan Terbatas itu;
- Bahwa hutang-hutang perusahaan tanggung jawab murni perusahaan bukan pemegang saham, soal perusahaan bangkrut pemegang saham turut bertanggung jawab sebatas nilai saham yang dimilikinya ;
- Bahwa pembagian saham dapat dilaksanakan berupa uang sepanjang untuk mempermudah pelaksanaannya karena nilai saham sudah tertera, semua itu wewenang majelis hakim untuk memutuskan;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengenal saksi yang sebenarnya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat dan Turut Tergugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis

1. Fotokopi Akta Nomor 2 Tanggal 5 April 2023 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bangun Andalan Perkasa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Akta Nomor 12 Tanggal 21 Februari 2017 Tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Andalan Perkasa Propertindo. Bukti surat tersebut copy dari copy telah bermeterai, telah dicap pos tanpa ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Akta Nomor 04 Tanggal 20 April 2017 Tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Andalan Perkasa Investama. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman 98 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-3;

4. Fotokopi Akta Nomor 6 Tanggal 21 Desember 2022 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Andalan Perkasa Mitra Sarana. Bukti surat tersebut copy dari copy telah bermaterai, telah dicap pos tanpa ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Akta Nomor 1 Tanggal 7 April 2021 Tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Andalan Perkasa Investama. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T-5;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti saksi-saksi dipersidangan;

Bahwa untuk memperoleh gambaran yang pasti terhadap keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta untuk menghindari kesalahan baik tentang objek perkara, Majelis Hakim telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat (descende) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat tersebut, terungkap fakta-fakta riil sebagai berikut ;

- Bahwa telah ditemukan asli dari Akta perusahaan sebagaimana dalam objek perkara yaitu :
 1. Asli Akta Nomor 2 Tanggal 5 April 2023 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bangun Andalan Perkasa.
 2. Asli Akta Nomor 12 Tanggal 21 Februari 2017 Tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Andalan Perkasa Propertindo.
 3. Asli Akta Nomor 04 Tanggal 20 April 2017 Tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Andalan Perkasa Investama.

Halaman 99 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Akta Nomor 6 Tanggal 21 Desember 2022 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Andalan Perkasa Mitra Sarana.
 5. Asli Akta Nomor 1 Tanggal 7 April 2021 Tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Andalan Perkasa Investama.
- Bahwa Tergugat menyampaikan kondisi perusahaan-perusahaan tersebut saat ini dalam masa sulit, sehingga untuk memperlancar perusahaan, Tergugat sedang melakukan restrukturisasi peminjaman kepada pihak Bank ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara tertulis tertanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya Penggugat tetap meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya serta mohon putusan. Demikian pula Tergugat dalam kesimpulannya secara tertulis tertanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya Tergugat tetap menolak gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, yang mediasi tersebut telah dilaksanakan pada 30 Mei 2023 yang di pimpin oleh Mediator Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M. dan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat proses mediasi telah memenuhi kehendak ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 100 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah memberikan kuasa kepada **HENDARSAM MARANTOKO, S.H.,M.H.**, dan kawan-kawan yang berkantor di Plaza Basmar 2nd floor, Room 2.6, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 106 Jakarta Selatan 12540 - Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 18 April 2023 dengan Register Nomor 870/SK/4/2023 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa semua persyaratan kuasa Penggugat telah terpenuhi secara formil dan materil, maka Kuasa Hukum Penggugat legalitasnya sebagai pihak mewakili Penggugat telah sah dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XIV telah memberikan kuasa kepada kepada Nur Farid, S.H., dan kawan, para Advokat pada kantor Farid Adhikoro & Partners, yang beralamat di Jl. Bangka Raya No.43 RT.11 RW.11, Pelamampang, Jakarta Selatan 12720 - Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 16 Mei 2023 dengan Register Nomor 1000/SK/5/2023 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa semua persyaratan kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XIV telah terpenuhi secara formil dan materil, maka Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XIV legalitasnya sebagai pihak mewakili Tergugat dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XIV telah sah dan dapat diterima ;

Halaman 101 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat XV dan Turut Tergugat XVI telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Turut Tergugat XV Turut Tergugat XVI ;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat berupa permohonan agar diletakkan sita jaminan terhadap objek perkara dan pemblokiran serta menutup akses perseroan terhadap perubahan pemegang saham atas nama TERGUGAT pada TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT IV sampai dengan Putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan dipertimbangkan setelah pertimbangan pada pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :

- Saham **PT. Bangun Andalan Perkasa / TURUT TERGUGAT I**, atas nama TERGUGAT sejumlah **12.000** (dua belas ribu) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 12.000.000.000,00** (dua belas miliar rupiah).
- Saham **PT. Ganjem Indo Mining / TURUT TERGUGAT II**, atas nama TERGUGAT sejumlah **450** (empat ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 450.000.000,00** (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Saham **PT. Andalan Perkasa Mitra Sarana / TURUT TERGUGAT III**, atas nama TERGUGAT sejumlah **30** (tiga puluh) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah).
- Saham **PT. Cakrawala Prima Solusi / TURUT TERGUGAT IV**, atas nama TERGUGAT sejumlah **600** (enam ratus) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 600.000.000,00** (enam ratus juta rupiah).
- Saham **PT. Andalan Perkasa Investama / TURUT TERGUGAT V**, atas nama TERGUGAT sejumlah **3.600** (tiga ribu enam ratus) lembar

Halaman 102 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham dengan nilai nominal **Rp 3.600.000.000,00** (tiga miliar enam ratus juta rupiah).

- Saham **PT. Andalan Perkasa Propertindo / TURUT TERGUGAT VI**, atas nama TERGUGAT sejumlah **540** (lima ratus empat puluh) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 540.000.000,00** (lima ratus empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XIV telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan bahwa Tergugat mempunyai saham-saham tersebut diatas dan bersedia untuk membaginya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat menolak pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.---Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan Para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XV untuk melaksanakan RUPS LB ini sampai dengan tuntas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja apabila terhadap saham-saham tersebut untuk dibagi segera ;
- 2.-----Memerintahkan Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XV selaku Pemegang saham untuk melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat Rapat Peralihan / Pemindahan hak atas saham Tergugat kepada Penggugat.
- 3.-----Memerintahkan Turut Tergugat XVI untuk mencatatkan dan mengesahkan perubahan susunan Pemegang saham Turut Tergugat VI dalam pangkalan data Sistem Administrasi Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan HAM RI.
- 4.---Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang tunai sebesar Rp 8.610.000.000, - (delapan miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT, yang merupakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari total nilai nominal kepemilikan saham atas nama TERGUGAT pada Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI sebesar Rp 17.220.000.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh juta rupiah),

Halaman 103 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tahapan sebagaimana dimaksud dalam diktum 5 diatas tidak dilaksanakan dan/atau tidak tuntaskan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini dibacakan ;

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*) ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

7.-----Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIV, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis dalam pokok perkara yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor : 563/III/V/2002, tanggal 27 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli surat tersebut ditarik oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sedangkan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan alat bukti ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri yang sah yang menikah secara agama Islam, untuk itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Akta Kelahiran No 15038/KLU/00-Jakarta Pusat/2014 tertanggal 10 Oktober 2014 atas nama Tariim Akhtar Zaki. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan alat bukti ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang sah untuk itu dapat dipertimbangkan;

Halaman 104 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3005/Pdt.G/2022/PA JS, tanggal 26 oktober 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan alat bukti ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri yang sah untuk itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotocopy Akte Cerai Nomor 3445/AC/2022/PAJS, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 16 Nopember 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan alat bukti ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi pada tanggal tanggal 16 Nopember 2022, dan telah memenuhi syarat formil dan materil, untuk itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 5 April 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan alat bukti ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai perjanjian, dan telah memenuhi syarat formil dan materil, untuk itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan dari Bank BNI kepada PT Bangun Andalan Perkasa Nomor JPM/2.3/1579/R tertanggal 31 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan alat bukti ini terbukti Tergugat dalam pengajuan peminjaman kepada pihak Bank, dan telah memenuhi syarat formil dan materil, untuk itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan dari Bank BNI kepada PT Bangun Andalan Perkasa Nomor JPM/2.3/1582/R tertanggal 31 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah

Halaman 105 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan alat bukti ini terbukti Tergugat dalam pengajuan peminjaman kepada pihak Bank, dan telah memenuhi syarat formil dan materil, untuk itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa profil Perusahaan PT Bangun Andalan Perkasa yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan alat bukti ini terbukti Tergugat memiliki saham pada perusahaan tersebut sejumlah 12.000 (dua belas ribu) lembar saham dengan nominal Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) dan telah memenuhi syarat formil dan materil, untuk itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa profil Perusahaan PT. Ganjem Indo Mining yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan alat bukti ini terbukti Tergugat memiliki saham pada perusahaan tersebut sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) lembar saham dengan nominal Rp. 450.000.000.,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada perusahaan tersebut, dan telah memenuhi syarat formil dan materil, untuk itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa profil Perusahaan PT. Andalan Perkasa Mitra Sarana yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan alat bukti ini terbukti Tergugat memiliki saham pada perusahaan tersebut sejumlah 30 (tiga puluh) lembar saham dengan nominal Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta milyar rupiah) pada perusahaan tersebut, dan telah memenuhi syarat formil dan materil, untuk itu dapat dipertimbangkan;

Halaman 106 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa profil Perusahaan PT. Cakrawala Prima Solusi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan alat bukti ini terbukti Tergugat memiliki saham pada perusahaan tersebut sejumlah 600 (enam ratus) lembar saham dengan nominal Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) pada perusahaan tersebut, dan telah memenuhi syarat formil dan materil, untuk itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa profil Perusahaan PT. Andalan Perkasa Investama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan alat bukti ini terbukti memiliki saham pada perusahaan tersebut sejumlah 3.600 (tiga ribu enam ratus) lembar saham dengan nominal Rp. 3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) saham pada perusahaan tersebut, dan telah memenuhi syarat formil dan materil, untuk itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa profil Perusahaan PT. Andalan Perkasa Propertindo yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan alat bukti ini terbukti memiliki saham pada perusahaan tersebut sejumlah 540 (lima ratus empat puluh) lembar saham dengan nominal Rp. 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) saham pada perusahaan tersebut, dan telah memenuhi syarat formil dan materil, untuk itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi fakta dan seorang saksi ahli di persidangan ;

Halaman 107 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang saksi fakta yang diajukan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak ada larangan secara hukum untuk didengar keterangannya, dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut menerangkan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 1999 secara agama Islam dan pada tahun 2002 antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara resmi pada tahun 2022. Dan antara Penggugat dengan Tergugat semasa dalam perkawinan Tergugat mempunyai saham pada beberapa perusahaan, dan sampai saat ini saham pada perusahaan tersebut dikuasai oleh Tergugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Penggugat merupakan bentuk pendapat dari ahli yang keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan yang oleh Majelis Hakim dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini atau tidak, namun Majelis Hakim bebas untuk menilai keterangan tersebut, untuk itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis dalam pokok perkara yaitu bukti T.1 s/d T.5 di persidangan ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah fotocopy akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bangun Andalan Perkasa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, namun aslinya telah diperlihatkan pada saat pelaksanaan pemeriksaan lapangan serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan alat bukti ini terbukti Tergugat memiliki saham pada perusahaan tersebut sejumlah 12.000 (dua belas ribu) lembar saham dan telah memenuhi syarat formil dan materil, untuk itu dapat dipertimbangkan;

Halaman 108 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah fotocopy akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Andalan Perkasa Propertindo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, namun aslinya telah diperlihatkan pada saat pelaksanaan pemeriksaan lapangan serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan alat bukti ini terbukti Tergugat memiliki saham pada perusahaan tersebut sejumlah 540 (lima ratus empat puluh) lembar saham dan telah memenuhi syarat formil dan materil, untuk itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah fotocopy akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Andalan Perkasa Investama. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, namun aslinya telah diperlihatkan pada saat pelaksanaan pemeriksaan lapangan serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan alat bukti ini terbukti Tergugat memiliki saham pada perusahaan tersebut sejumlah 3600 (tiga ribu enam ratus) lembar saham dan telah memenuhi syarat formil dan materil, untuk itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah fotocopy akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Andalan Perkasa Mitra sarana. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, namun aslinya telah diperlihatkan pada saat pelaksanaan pemeriksaan lapangan serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan alat bukti ini terbukti Tergugat memiliki saham pada perusahaan tersebut sejumlah 30 (tiga puluh) lembar saham dan telah memenuhi syarat formil dan materil, untuk itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah fotocopy akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Cakrawala Prima Solusi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, namun aslinya telah diperlihatkan pada saat pelaksanaan pemeriksaan lapangan serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan alat bukti ini terbukti Tergugat memiliki saham pada perusahaan tersebut

Halaman 109 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 600 (enam ratus) lembar saham dan telah memenuhi syarat formil dan materil, untuk itu dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIV, replik, duplik, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri sah yang menikah pada 26 Mei 2002 dan telah bercerai pada tanggal 26 Oktober 2022 ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama beragama Tariim Akhtar Zaki ;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Tergugat telah mempunyai beberapa perusahaan dengan saham-saham sebagaimana yang tertera dalam profil pendirian perusahaan sebagai berikut :
 - Saham **PT. Bangun Andalan Perkasa / TURUT TERGUGAT I**, atas nama TERGUGAT sejumlah **12.000** (dua belas ribu) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 12.000.000.000,00** (dua belas miliar rupiah).
 - Saham **PT. Ganjem Indo Mining / TURUT TERGUGAT II**, atas nama TERGUGAT sejumlah **450** (empat ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 450.000.000,00** (empat ratus lima puluh juta rupiah).
 - Saham **PT. Andalan Perkasa Mitra Sarana / TURUT TERGUGAT III**, atas nama TERGUGAT sejumlah **30** (tiga puluh) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah).
 - Saham **PT. Cakrawala Prima Solusi / TURUT TERGUGAT IV**, atas nama TERGUGAT sejumlah **600** (enam ratus) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 600.000.000,00** (enam ratus juta rupiah).

Halaman 110 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saham **PT. Andalan Perkasa Investama / TURUT TERGUGAT V**, atas nama TERGUGAT sejumlah **3.600** (tiga ribu enam ratus) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 3.600.000.000,00** (tiga miliar enam ratus juta rupiah).
- Saham **PT. Andalan Perkasa Propertindo / TURUT TERGUGAT VI**, atas nama TERGUGAT sejumlah **540** (lima ratus empat puluh) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 540.000.000,00** (lima ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saham pada perusahaan-perusahaan tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh Tergugat tersebut, saat ini dalam kesulitan keuangan, sehingga melakukan restrukturisasi pinjaman pada pihak bank;
- Bahwa nilai nominal pada lembaran saham-saham milik Tergugat tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan pada saat pendirian perusahaan;
- Bahwa harta bersama tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pengertian harta bersama yaitu :

1. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “ *Harta Benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama*”;
2. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan bahwa “ *Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa*”;
3. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan bahwa : *Janda atau*
Halaman 111 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa saham-saham pada perusahaan milik Tergugat yang diperoleh pada masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diakui sepenuhnya dan Tergugat juga bersedia untuk membaginya, maka pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka terhadap saham-saham pada perusahaan milik Tergugat merupakan bagian harta bersama dengan Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, namun terhadap besaran nilai nominal tidak dapat dijadikan ukuran untuk penetapan jumlah saham agar dirupiahkan, karena nilai nominal dari saham-saham yang berjalan mengikuti fluktuasi keuangan perusahaan oleh karenanya Majelis sepakat untuk menetapkan saham-saham pada perusahaan sebagai berikut :

- Saham **PT. Bangun Andalan Perkasa / TURUT TERGUGAT I**, atas nama TERGUGAT sejumlah **12.000** (dua belas ribu) lembar saham ;
- Saham **PT. Ganjem Indo Mining / TURUT TERGUGAT II**, atas nama TERGUGAT sejumlah **450** (empat ratus lima puluh) lembar saham ;
- Saham **PT. Andalan Perkasa Mitra Sarana / TURUT TERGUGAT III**, atas nama TERGUGAT sejumlah **30** (tiga puluh) lembar saham ;
- Saham **PT. Cakrawala Prima Solusi / TURUT TERGUGAT IV**, atas nama TERGUGAT sejumlah **600** (enam ratus) lembar saham dengan nilai nominal **Rp 600.000.000,00** (enam ratus juta rupiah).
- Saham **PT. Andalan Perkasa Investama / TURUT TERGUGAT V**, atas nama TERGUGAT sejumlah **3.600** (tiga ribu enam ratus) lembar saham ;

Halaman 112 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saham **PT. Andalan Perkasa Propertindo / TURUT TERGUGAT VI**, atas nama TERGUGAT sejumlah **540** (lima ratus empat puluh) lembar saham ;

Sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, dengan ketentuan masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki 1/2 (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena saham pada perusahaan tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka kepada Tergugat dihukum untuk menyerahkan seperdua saham tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka saham-saham pada objek perkara ini adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum pada poin 1 dan 2 gugatan Penggugat dengan menetapkan harta bersama dalam perkara aquo merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut berada dibawah kekuasaan Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat tersebut diatas kepada Penggugat secara riil, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil maka dapat dilaksanakan melalui Rapat pemegang Saham (RUPS/RUPS LB) yang hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian hak-haknya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan sebagaimana pada poin 5 agar menghukum dan memerintahkan kepada seluruh pihak (Tergugat dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat VI) terhitung sejak putusan perkara *a quo*

Halaman 113 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan untuk melaksanakan seluruh tahapan di bawah ini sampai dengan tuntas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk melaksanakan RUPS LB dengan mata acara rapat peralihan / pemindahan hak atas saham Tergugat untuk dibagikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, dalam jawabannya Tergugat merasa keberatan dan menolak dengan alasan hal tersebut bukanlah tentang keharusan untuk menyelenggarakan RUPS/RUPSLB perubahan saham dan/atau pengesahan pemindahan hak atas saham ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap perintah RUPS haruslah melibatkan pihak pemegang saham lain, sedangkan pemegang saham dalam suatu perusahaan hanya Tergugat saja yang mempunyai kaitan dengan kepemilikan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga pihak para turut Tergugat tidak mempunyai kaitan langsung dengan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut dimiliki oleh beberapa orang pemegang saham, oleh karenanya terhadap tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap poin 6 petitum tuntutan Penggugat agar Tergugat untuk membayar sejumlah uang tunai sebesar Rp 8.610.000.000,00 (delapan miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat, yang merupakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari total nilai nominal kepemilikan saham atas nama Tergugat pada Turut Tergugat sebesar Rp 17.220.000.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh juta rupiah), apabila tahapan sebagaimana dimaksud dalam diktum 5 diatas tidak dilaksanakan dan/atau tidak tuntas dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat merasa keberatan dengan alasan bahwa perkara aquo adalah mengenai pembagian harta bersama atas saham dan bukannya mengenai konversi dan/atau jual beli saham maka dalil gugatan Penggugat tersebut

Halaman 114 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kabur dan dan harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan karena tidak mempunyai dasar (rechtgrond);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan milik Tergugat yang masih berupa perusahaan tertutup atau bukan perusahaan terbuka (tbk), sehingga jumlah nilai nominal saham sebagaimana pada saat pendirian perusahaan selalu terjadi fluktuasi nilai saham, sedangkan perusahaan-perusahaan Tergugat saat ini sedang dalam keadaan restrukturisasi dari perbankan artinya perusahaan dalam keadaan kesulitan keuangan (merugi), sehingga nilai nominal saham tersebut tidak bersesuaian lagi dengan nilai nominal pada saat perusahaan tersebut didirikan, sedangkan Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti bahwa keuangan perusahaan berjalan dengan baik, oleh karenanya terhadap tuntutan Penggugat tersebut patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa atas permintaan provisi Penggugat agar diletakkan sita atas saham-saham pada objek perkara agar Pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap harta tersebut tidak beralasan, maka Majelis Hakim sepakat untuk menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya hukum perlawanan, banding, dan kasasi (uit voerbaar bij voorraad) tidak mempunyai alasan yang kuat, maka Majelis Hakim sepakat untuk menolaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim menolak selain dan selebihnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini masih terkait dengan perkara perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perdilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 115 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan harta (saham) berikut sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, yaitu :
 - 1) Saham pada **PT. Bangun Andalan Perkasa** atas nama Tergugat (**IR ALI ZAKI bin H.ABDUL RACHMAN**) sejumlah **12.000** (dua belas ribu) lembar saham ;
 - 2) Saham pada **PT. Ganjem Indo Mining** atas nama Tergugat (**IR ALI ZAKI bin H.ABDUL RACHMAN**) sejumlah **450** (empat ratus lima puluh) lembar saham ;
 - 3) Saham pada **PT. Andalan Perkasa Mitra Sarana** atas nama Tergugat (**IR ALI ZAKI bin H.ABDUL RACHMAN**) sejumlah **30** (tiga puluh) lembar saham ;
 - 4) Saham pada **PT. Cakrawala Prima Solusi** atas nama Tergugat (**IR ALI ZAKI bin H.ABDUL RACHMAN**) sejumlah **600** (enam ratus) lembar saham ;
 - 5) Saham pada **PT. Andalan Perkasa Investama** atas nama Tergugat (**IR ALI ZAKI bin H.ABDUL RACHMAN**) sejumlah **3.600** (tiga ribu enam ratus) lembar saham ;
 - 6) Saham pada **PT. Andalan Perkasa Propertindo** atas nama Tergugat (**IR ALI ZAKI bin H.ABDUL RACHMAN**) sejumlah **540** (lima ratus empat puluh) lembar saham ;
3. Menetapkan Penggugat berhak memperoleh separuh atau 50 % (empat puluh persen) bagian dan Tergugat berhak memperoleh separoh

Halaman 116 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 50 % (enam puluh persen) bagian lainnya dari harta bersama seperti tersebut dalam amar angka 2 di atas;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi sesuai dengan bagian masing-masing seperti tersebut dalam amar angka 3 di atas, apabila tidak dapat dilakukan secara natura (riil) maka dilakukan melalui RUPS, dan hasil tersebut dibagi sesuai bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.310.000,00 (lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. dan Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Mulyati, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat/Turut Tergugat secara elektronik ;

Hakim Anggota

ttd

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

ttd

Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 117 dari 118 hal. Put No. 1344/Pdt.G/2023/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Sri Mulyati, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	3.585.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	160.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.600.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	5.310.000,00 (lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).